



PUTUSAN
Nomor 37 P/HUM/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

1. **RIZKI AMELIA PUTRI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Perum Telaga Harapan Blok C6/24, RT/RW 001/019, Desa Tegalmurni, Kecamatan Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat, pekerjaan Mahasiswa;
2. **M. DIRGA RIZKIYANSYAH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Dr. Ws. Husodo Nomor 212, RT/RW 001/006, Desa Melayu, Kecamatan Waju, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, pekerjaan Mahasiswa;
3. **IMAM MOREZKI BASTANTA MANIHURUK**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Silalahi 2, Dusun III Hutabaru, Desa Silalahi 2, Kecamatan Silahi Sabungan, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, pekerjaan Mahasiswa;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Adhi Bangkit Saputra, S.H., CLA., CCD., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Tim Hukum Advokasi Pendidikan Nasional, beralamat di Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SKK/THA-PN/VI/2024, tanggal 9 Juni 2024;

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Lawan

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Kompleks Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Gedung A Lantai 2, Jalan

Halaman 1 dari 91 halaman. Putusan Nomor 37 P/HUM/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Ir. Suharti, M.A., Ph.D., jabatan Pegawai pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor Manual.211/MPK.A/HK.10/2024, tanggal 16 Juli 2024;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Juni 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 13 Juni 2024 dan diregister dengan Nomor 37 P/HUM/2024, tanggal 14 Juni 2024, telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi ("Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024"), dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Pendahuluan;

Uang Kuliah Tunggal (UKT) merupakan biaya penyelenggaraan pendidikan yang dibebankan kepada mahasiswa di Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Sejarah Uang Kuliah Tunggal berlaku secara luas dan nasional setelah terbitnya Permendikbud Nomor 55 Tahun 2013 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tanggal 2 Juni 2012 (Permendikbud Nomor 55 Tahun 2013). Aturan Uang Kuliah Tunggal beberapa kali diubah sebagai berikut:

- 1) Permendikbud Nomor 73 Tahun 2014 (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 55 Tahun 2013 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal Pada

Halaman 2 dari 91 halaman. Putusan Nomor 37 P/HUM/2024



Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan);

- 2) Permenristekdikti Nomor 22 Tahun 2015 (Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi);
- 3) Permenristekdikti Nomor 39 Tahun 2016 (Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 39 Tahun 2016 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi);
- 4) Permenristekdikti Nomor 39 Tahun 2017 (Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2017 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi);
- 5) Permendikbud Nomor 25 Tahun 2020 (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan);

Saat ini, dasar hukum Uang Kuliah Tunggal ialah Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;

Tarif Uang Kuliah Tunggal dibagi berdasarkan kelompok-kelompok Uang Kuliah Tunggal. Pada Pasal 6 Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024, diatur bahwa:

- (1) *Tarif Uang Kuliah Tunggal bagi Mahasiswa program diploma dan program sarjana paling sedikit terbagi dalam 2 (dua) kelompok tarif Uang Kuliah Tunggal;*



- (2) *Kelompok tarif Uang Kuliah Tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*
- a. kelompok I, sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); dan*
 - b. kelompok II, sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);*
- (3) *Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri wajib menetapkan Tarif Uang Kuliah Tunggal kelompok I dan kelompok II sebagaimana dimaksud pada ayat (2);*
- (4) *Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri dapat menetapkan kelompok selain kelompok tarif Uang Kuliah Tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan nilai nominal tertentu paling tinggi sama dengan besaran Biaya Kuliah Tunggal yang telah ditetapkan pada setiap Program Studi;*

Di samping Kelompok Uang Kuliah Tunggal I dan II sebagaimana disebutkan Pasal 6 ayat (4) Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024, Perguruan Tinggi Negeri menerapkan Uang Kuliah Tunggal dalam Kelompok III, IV, V dan seterusnya sesuai kewenangan Perguruan Tinggi Negeri. Sebagai gambaran atas penerapan kelompok-kelompok Uang Kuliah Tunggal selain Kelompok I dan II, di Prodi Manajemen Sumberdaya Perairan Universitas Riau terdapat 12 (dua belas) kelompok Uang Kuliah Tunggal, yang besaran tarifnya masing-masing pada tahun 2024 ini adalah:

- a. Rp500.000 (Uang Kuliah Tunggal Golongan 1);
- b. Rp1.000.000 (Uang Kuliah Tunggal Golongan 2);
- c. Rp2.200.000 (Uang Kuliah Tunggal Golongan 3);
- d. Rp3.500.000 (Uang Kuliah Tunggal Golongan 4);
- e. Rp4.800.000 (Uang Kuliah Tunggal Golongan 5);
- f. Rp6.100.000 (Uang Kuliah Tunggal Golongan 6);
- g. Rp7.400.000 (Uang Kuliah Tunggal Golongan 7);
- h. Rp8.700.000 (Uang Kuliah Tunggal Golongan 8);
- i. Rp10.000.000 (Uang Kuliah Tunggal Golongan 9);
- j. Rp11.300.000 (Uang Kuliah Tunggal Golongan 10);
- k. Rp12.600.000 (Uang Kuliah Tunggal Golongan 11);



I. Rp13.900.000 (Uang Kuliah Tunggal Golongan 12);

Tarif Uang Kuliah Tunggal di atas mengalami penambahan nominal dan penambahan kelompok Uang Kuliah Tunggal jika dibanding pada tarif Uang Kuliah Tunggal pertama kali diterapkan di Universitas Riau pada 2013, yaitu sebagai berikut:

- a. Rp500.000 (Uang Kuliah Tunggal Golongan 1);
- b. Rp1.000.000 (Uang Kuliah Tunggal Golongan 2);
- c. Rp1.750.000 (Uang Kuliah Tunggal Golongan 3);
- d. Rp3.200.000 (Uang Kuliah Tunggal Golongan 4);
- e. Rp4.852.000 (Uang Kuliah Tunggal Golongan 5);

Dalam Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024, Menteri tidak mengatur tata cara pengenaan kelompok Uang Kuliah Tunggal pada mahasiswa. Tarif Uang Kuliah Tunggal Mahasiswa dikenakan kelompok Uang Kuliah Tunggal tertentu, berdasarkan tata cara yang ditetapkan masing-masing Perguruan Tinggi Negeri. Pada Pasal 16 Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 disebutkan *"Tata cara pengenaan tarif Uang Kuliah Tunggal untuk setiap Program Studi pada program pendidikan tinggi ditetapkan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri"*;

Tarif Uang Kuliah Tunggal, didasarkan pada penghitungan Biaya Kuliah Tunggal (BKT). Dalam Pasal 1 angka 4 Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024, disebutkan: *"Biaya Kuliah Tunggal yang selanjutnya disingkat Biaya Kuliah Tunggal adalah keseluruhan biaya operasional per tahun yang terkait langsung dengan proses pembelajaran Mahasiswa pada Program Studi di Perguruan Tinggi Negeri."* Lalu pada Pasal 5 ayat (3) Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 menyatakan: *"Biaya Kuliah Tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan dasar penetapan tarif Uang Kuliah Tunggal yang dilakukan oleh pemimpin Perguruan Tinggi Negeri untuk setiap Program Studi pada setiap program pendidikan tinggi"*;

Pengaturan perihal Uang Kuliah Tunggal dan Biaya Kuliah Tunggal di Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 telah mengalami perubahan



dari pengaturan awalnya di Permendikbud Nomor 55 Tahun 2013. Awalnya, Biaya Kuliah Tunggal merupakan dasar penetapan biaya yang dibebankan bukan saja kepada mahasiswa, tapi juga kepada Pemerintah. Meski Uang Kuliah Tunggal didasarkan pada Biaya Kuliah Tunggal, tapi awalnya Uang Kuliah Tunggal hanya untuk menanggung sebagian Biaya Kuliah Tunggal dan bukan seluruhnya, karena sebagiannya lagi ditanggung oleh Pemerintah. Berikut bunyi pengaturannya:

Pasal 1:

- (1) Biaya kuliah tunggal merupakan keseluruhan biaya operasional per mahasiswa per semester pada program studi di perguruan tinggi negeri;
- (2) Biaya kuliah tunggal digunakan sebagai dasar penetapan biaya yang dibebankan kepada mahasiswa masyarakat dan Pemerintah;
- (3) Uang Kuliah Tunggal merupakan sebagian biaya kuliah tunggal yang ditanggung setiap mahasiswa berdasarkan kemampuan ekonominya;
- (4) Uang Kuliah Tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan biaya kuliah tunggal dikurangi biaya yang ditanggung oleh Pemerintah;

Istilah “tunggal” pada Uang Kuliah Tunggal memiliki arti secara historis. Ini karena sistem biaya pendidikan tinggi sebelum 2013, tidaklah tunggal atau bersifat jamak. Sistem Uang Kuliah Tunggal berusaha menyatukan berbagai biaya yang dibebankan pada mahasiswa seperti Uang Gedung, SPP, Uang Praktikum, Uang SKS, Uang Wisuda, dan sebagainya, yang kemudian dalam sistem Uang Kuliah Tunggal, mahasiswa cukup membayar sekali dalam tiap semester. Hal ini diterangkan dalam Bahan Konferensi Pers tentang Uang Kuliah Tunggal oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada 27 Mei 2013;

Konsekuensi hukum dari penerapan pungutan tunggal dalam sistem Uang Kuliah Tunggal adalah adanya larangan bagi Perguruan Tinggi Negeri untuk melakukan pungutan di luar Uang Kuliah Tunggal. Pada



Pasal 5 Permendikbud Nomor 55 Tahun 2013, misalnya disebutkan: “Perguruan tinggi negeri tidak boleh memungut uang pangkal dan pungutan lain selain Uang Kuliah Tunggal dari mahasiswa baru program Sarjana (S1) dan program diploma mulai tahun akademik 2013 - 2014”;

Permenristekdikti Nomor 22 Tahun 2015 kemudian mempertegas dengan menyebutkan adanya sanksi apabila Perguruan Tinggi Negeri memungut pungutan di luar Uang Kuliah Tunggal:

Pasal 8: Perguruan Tinggi Negeri dilarang memungut uang pangkal dan/atau pungutan lain selain Uang Kuliah Tunggal dari mahasiswa baru Program Sarjana dan Program Diploma;

Pasal 10: Apabila Perguruan Tinggi Negeri melanggar ketentuan Pasal 8 dan/atau Pasal 9, pejabat yang bertanggung jawab di Perguruan Tinggi Negeri tersebut akan dikenakan hukuman disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

Dalam penerapannya, di berbagai Perguruan Tinggi Negeri masih banyak terdapat pungutan-pungutan di luar Uang Kuliah Tunggal, atau biaya-biaya berkaitan dengan perkuliahan yang seharusnya ditanggung oleh Perguruan Tinggi Negeri tapi kampus tidak memfasilitasi biaya tersebut sehingga harus ditanggung sendiri oleh mahasiswa:

- a. Di Universitas Negeri Jakarta, terdapat pungutan di luar Uang Kuliah Tunggal untuk praktikum;
- b. Di Universitas Gadjah Mada, terdapat pungutan di luar Uang Kuliah Tunggal untuk Kuliah Kerja Nyata;
- c. Di Universitas Hasanuddin, terdapat pungutan di luar Uang Kuliah Tunggal untuk kegiatan laboratorium;
- d. Di Universitas Lampung, terdapat pungutan di luar Uang Kuliah Tunggal untuk kegiatan Kuliah Kerja Lapangan/KKL;

Meskipun pernah ada larangan bagi Perguruan Tinggi Negeri untuk memungut pungutan di luar Uang Kuliah Tunggal, namun larangan tersebut telah hilang atau tidak diatur dalam Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024. Bahkan dalam Pasal 11, disebutkan bahwa Uang Kuliah



Tunggal yang dibayarkan mahasiswa tidak mencakup biaya Kuliah Kerja Nyata, magang, Praktik Kerja Lapangan, dan sebagainya:

Pasal 11:

- (1) Perguruan Tinggi Negeri mengenakan tarif Uang Kuliah Tunggal setiap semester bagi setiap Mahasiswa pada saat Mahasiswa dinyatakan diterima pada Program Studi di Perguruan Tinggi Negeri;
- (2) Pengenaan tarif Uang Kuliah Tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi Mahasiswa selama menempuh pendidikan pada Program Studi di Perguruan Tinggi Negeri;
- (3) Pengenaan tarif Uang Kuliah Tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk untuk:
 - a. biaya Mahasiswa yang bersifat pribadi;
 - b. biaya pendukung pelaksanaan kuliah kerja nyata/magang/praktik kerja lapangan Mahasiswa;
 - c. biaya asrama Mahasiswa; dan
 - d. kegiatan pembelajaran dan penelitian yang dilaksanakan secara mandiri oleh Mahasiswa;

Sistem Uang Kuliah Tunggal merupakan pungutan “tunggal” atas semua komponen kegiatan operasional penyelenggaraan pendidikan tinggi. Komponen tentang kegiatan apa yang seharusnya sudah dicakup dalam Uang Kuliah Tunggal, diatur berdasarkan Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi (SSBOPT). Dalam Pasal 1 angka 2 Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 berbunyi: “*Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat SSBOPT adalah biaya penyelenggaraan Pendidikan Tinggi selain investasi dan pengembangan.*” Komponen Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi dalam Pasal 3 ayat (1) terdiri atas (a) biaya langsung; dan (b) biaya tidak langsung, dalam penyelenggaraan pendidikan. Biaya langsung merupakan biaya operasional yang terkait langsung dengan penyelenggaraan Program Studi (Pasal 3 ayat (2)). Biaya tidak langsung merupakan biaya operasional pengelolaan institusi



yang diperlukan dalam mendukung penyelenggaraan Program Studi (Pasal 3 ayat (3));

Dalam halaman 4 Lampiran Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024, kegiatan komponen kegiatan operasional penyelenggaraan pendidikan tinggi seperti Kuliah Kerja Nyata, Kuliah Kerja Lapangan, praktikum, dan sebagainya telah masuk dalam Biaya Langsung:

"Biaya langsung terdiri dari empat jenis sebagai berikut:

- a. Kegiatan kelas: kuliah tatap muka, tutorial, matrikulasi untuk program afirmasi, studium generale, PR, kuis, ujian tengah semester (UTS), ujian akhir semester (UAS);*
- b. Kegiatan laboratorium/studio/bengkel/lapangan/MBKM: praktikum, tugas gambar/desain, bengkel, kuliah lapangan, praktik lapangan, pentas dan Kuliah Kerja Nyata;*
- c. Kegiatan tugas akhir/proyek akhir/skripsi: Tugas Akhir (TA), Proyek Akhir (PA), Skripsi, seminar, ujian komprehensif, pendadaran, dan wisuda;*
- e. Bimbingan-konseling dan kemahasiswaan: orientasi mahasiswa baru, bimbingan akademik, ekstra kurikuler, dan pengembangan diri;*

Di samping melegalkan pungutan di luar Uang Kuliah Tunggal untuk kegiatan operasional penyelenggaraan pendidikan tinggi mahasiswa, Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 juga melegalkan pungutan di luar Uang Kuliah Tunggal berbentuk Iuran Pengembangan Institusi (IPI). Pasal 1 angka 6 menyebutkan "Iuran Pengembangan Institusi yang selanjutnya disingkat IPI adalah biaya yang dikenakan kepada Mahasiswa sebagai kontribusi untuk pengembangan perguruan tinggi";

Pasal 22 ayat (1) Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri dapat menetapkan tarif Iuran Pengembangan Institusi selain Uang Kuliah Tunggal;

Pasal 23;

- (1) Tarif Iuran Pengembangan Institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan nilai nominal tertentu paling tinggi 4 (empat) kali*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besaran Biaya kuliah tunggal yang telah ditetapkan pada setiap Program Studi;

(2) Iuran Pengembangan Institusi menjadi penerimaan dana masyarakat bagi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum dan Penerimaan Negara Bukan Pajak bagi Perguruan Tinggi Negeri selain PIN Badan Hukum;

Pasal 27:

(1) IPI dapat dikenakan kepada:

a. Mahasiswa program diploma dan program sarjana yang:

- 1. diterima melalui seleksi secara mandiri oleh Perguruan Tinggi Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- 2. diterima melalui jalur kelas internasional;*
- 3. diterima melalui jalur kerja sama;*
- 4. rekognisi pembelajaran lampau untuk melanjutkan pendidikan formal pada perguruan tinggi; atau*
- 5. berkewarganegaraan asing; atau*

b. Mahasiswa program magister/magister terapan, program doktor/doktor terapan, program profesi, program spesialis, dan program sub spesialis;

Pasal 29;

Iuran Pengembangan Institusi dapat mulai dibayarkan sejak pengumuman kelulusan seleksi penerimaan Mahasiswa baru;

B. Kewenangan Mahkamah Agung Republik Indonesia;

1. Bahwa dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ("UUD NRI 1945") dalam Pasal 24 ayat (1) menyebutkan kewenangan Mahkamah Agung yakni mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai kewenangan lainnya yang diberikan oleh undang-undang;
2. Bahwa selanjutnya kewenangan Mahkamah Agung diatur dan dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas

Halaman 10 dari 91 halaman. Putusan Nomor 37 P/HUM/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 dalam Pasal 31 menyatakan:

- (1) *Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang;*
 - (2) *Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku;*
 - (3) *Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung;*
 - (4) *Peraturan perundang-undangan yang dinyatakan tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempunyai hukum mengikat;*
3. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 9 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ("UU PPP") menyatakan "*Dalam hal suatu Peraturan Perundang-Undangan di bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan undang-undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung*";
4. Bahwa dalam peraturan yang lebih spesifik Mahkamah Agung juga mengatur tentang mekanisme Permohonan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan dibawah Undang-Undang terhadap Peraturan Perundang-Undangan lebih tinggi melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil ("Perma 1/2011") dimana Pasal 1 angka 1 memberikan definisi Hak Uji Materiil yakni sebagai hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;



5. Bahwa berdasarkan beberapa peraturan perundang-undangan di atas, seperti Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 31A ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011, tentang Hak Uji Materi disebutkan bahwa *"Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi"*;
6. Bahwa berdasarkan penjelasan beberapa peraturan perundang-undangan di atas, jelas dan terang bahwa Para Pemohon telah membuktikan Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan menguji Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 yang ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 19 Januari 2024 terhadap undang-undang berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- C. Tentang Objek Permohonan;
 7. Bahwa dalam dasar mengingat dari Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 menyebutkan keberadaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi selanjutnya disebut Undang-Undang Dikti (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336) dengan arti Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 merupakan aturan lanjutan dan Undang-Undang Dikti;
 8. Bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menjelaskan beberapa hierarki sebagaimana berikut:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;



- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - d. Peraturan Pemerintah;
 - e. Peraturan Presiden;
 - f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten dan Kota;
9. Bahwa beberapa pasal dalam Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 yang Para Pemohon ajukan sebagai objek permohonan keberatan Hak Uji Materiil memuat pertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya sebagaimana berikut:
- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya);
 - b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- D. Kedudukan Hukum Para Pemohon;
10. Bahwa Selanjutnya Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung menyebutkan bahwa permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang yaitu:
- a) Perorangan warga negara Indonesia;
 - b) Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
 - c) Badan hukum publik atau badan hukum privat;



11. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 1 angka 4 dan angka 5 Perma Nomor 1 Tahun 2011 mengatakan bahwa Pemohon Keberatan adalah kelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang. Sedangkan Termohon adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan peraturan perundang-undangan;
12. Bahwa selanjutnya Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia termasuk kriteria Termohon sebab merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menetapkan dan menandatangani Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024;
13. Bahwa atas adanya Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024, Para Pemohon sebagai warga negara Indonesia yang memiliki latar belakang akan atau sedang menempuh pendidikan tinggi di perguruan tinggi negeri berpotensi terlanggar haknya dalam mendapat pendidikan di tingkat pendidikan tinggi berdasarkan amanat Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
14. Bahwa Para Pemohon keberatan Hak Uji Materiil adalah pihak-pihak yang berkepentingan langsung dan sangat dirugikan atas ditetapkan atau diberlakukannya Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 yang menjadi objek permohonan keberatan Hak Uji Materiil *a quo*;
15. Bahwa kerugian Para Pemohon dengan diberlakukannya ketentuan Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 dijelaskan sebagaimana berikut:
 - a. Bahwa Pemohon I (Rizki Amalia Putri) berdomisili Kota Bekasi, merupakan mahasiswa yang telah mengundurkan diri pada prodi Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Gadjah Mada angkatan 2020, yang mendapatkan tagihan pembayaran Uang Kuliah Tunggal sebesar Rp7.650.000,00 per semester. Pemohon



I dalam membayar Uang Kuliah Tunggal masih ditanggung oleh Ayah yang bekerja sebagai Karyawan dengan penghasilan Rp6.092.175,00 dan Ibu yang bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan Rp500.000,00 dalam menanggung 2 orang anak. Pada 2020, Pemohon mengajukan permohonan penyesuaian UKT dari yang tadinya Uang Kuliah Tunggal 5 sebesar Rp7.650.000,00 per semester menjadi Uang Kuliah Tunggal 4 sebesar Rp5.600.000,00 karena alasan Pandemi Covid-19 dan mengalami kecelakaan serta mempunyai pinjaman kepada perusahaan tempat bapak Pemohon bekerja. Permohonan penyesuaian Uang Kuliah Tunggal Pemohon ditolak tanpa alasan berdasarkan indikator yang jelas, sehingga Pemohon tetap harus membayar Uang Kuliah Tunggal Rp7.650.000,00 per semester. Pada 2022, Pemohon memutuskan untuk berhenti melanjutkan kuliahnya di Universitas Gadjah Mada. Pengaturan Biaya Kuliah Tunggal/Uang Kuliah Tunggal dalam Permendikbud Nomor 25 Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024, yang mendasarkan tarif Uang Kuliah Tunggal hanya dengan Biaya Kuliah Tunggal, dan tidak menetapkan adanya indikator yang jelas atas penempatan dan penyesuaian bagi mahasiswa dalam golongan Uang Kuliah Tunggal, telah menjadikan Uang Kuliah Tunggal yang dibebankan pada Pemohon menjadi tidak terjangkau sehingga Pemohon terlanggar hak atas pendidikannya (Bukti P-1);

- b. Bahwa Pemohon II (M. Dirga Rizkiyansyah) merupakan mahasiswa Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Makassar angkatan 2019, yang mendapatkan tagihan pembayaran Uang Kuliah Tunggal Rp3.000.000,00 per semester. Pemohon dalam membayar Uang Kuliah Tunggal, masih ditanggung orang tua yang bekerja sebagai karyawan BUMD di Kota Makassar, dengan penghasilan Rp3.568.700,00

Halaman 15 dari 91 halaman. Putusan Nomor 37 P/HUM/2024



per bulan, menanggung 1 istri dan 6 orang anak. Jumlah tanggungan keluarga Pemohon tidak dipertimbangkan dalam penempatan Golongan Uang Kuliah Tunggal Pemohon. Pengaturan Biaya Kuliah Tunggal/Uang Kuliah Tunggal dalam Permenristekdikti Nomor 39 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Permendikbud Nomor 25 Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024, yang mendasarkan tarif Uang Kuliah Tunggal hanya dengan Biaya Kuliah Tunggal, dan tidak menetapkan adanya indikator yang jelas atas penempatan dan penyesuaian bagi mahasiswa dalam golongan Uang Kuliah Tunggal, telah menjadikan Uang Kuliah Tunggal yang dibebankan pada Pemohon menjadi sulit terjangkau sehingga Pemohon terlanggar hak atas pendidikannya (Bukti P-2);

- c. Bahwa Pemohon XI Imam Morezki Bastanta Manihuruk, berdomisili Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, merupakan mahasiswa Hukum Universitas Diponegoro angkatan 2022, yang mendapatkan tagihan pembayaran Uang Kuliah Tunggal Rp5.500.000,00 per semester. Pemohon dalam membayar Uang Kuliah Tunggal, masih ibu yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil sedangkan bapak sudah tidak bekerja, dengan penghasilan Rp5.101.000,00 per bulan, menanggung 4 orang anak. Jumlah tanggungan keluarga Pemohon tidak dipertimbangkan dalam penempatan Golongan Uang Kuliah Tunggal Pemohon. Pengaturan Biaya Kuliah Tunggal/Uang Kuliah Tunggal dalam Permendikbud Nomor 25 Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024, yang mendasarkan tarif Uang Kuliah Tunggal hanya dengan Biaya Kuliah Tunggal, dan tidak menetapkan adanya indikator yang jelas atas penempatan dan penyesuaian bagi mahasiswa dalam golongan Uang Kuliah Tunggal, telah menjadikan Uang Kuliah Tunggal yang dibebankan pada Pemohon menjadi sulit



terjangkau sehingga Pemohon terlanggar hak atas pendidikannya (Bukti P-3);

E. Pokok-Pokok Permohonan;

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya);

16. Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 yang melegitimasi kenaikan Uang Kuliah Tunggal (“UKT”) dan Iuran Pengembangan Institusi (“IPI”) bertentangan dengan konsep pendidikan sebagai hak asasi manusia. Konstruksi hukum bagi konsep pendidikan sebagai hak asasi manusia didasarkan pada salah satu tujuan negara, yaitu “mencerdaskan kehidupan bangsa.” Perihal frasa “mencerdaskan kehidupan bangsa,” Mahkamah Konstitusi pernah menafsirkan hal tersebut sewaktu pengujian Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan dan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11-14-21-126-136-PUU-VII-2009 berpendapat sebagai berikut: *“Para pendiri Republik tercinta ini dengan arif dan bijaksana menentukan keharusan pemerintah negara ini selain melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, juga membebaskan tugas kepada pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, sebagaimana yang tertera di dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945”* (vide Halaman 372). *“Tanggung jawab negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa justru memberikan kewenangan kepada negara untuk mengatur berbagai aspek yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan baik menyangkut sistem maupun penganggarannya”* (vide Halaman 338). Masih dari pendapat Mahkamah Konstitusi, tanggung jawab

Halaman 17 dari 91 halaman. Putusan Nomor 37 P/HUM/2024



negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan suatu tugas publik: "*Tugas mencerdaskan kehidupan bangsa dihubungkan dengan fungsi perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia, termasuk hak untuk mendapat pendidikan, sebagai tanggung jawab negara terutama pemerintah, sesuai dengan ketentuan Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, sebagai suatu tugas publik*" (vide Halaman 372);

17. Bahwa selain tafsir konstitusional diatas, pengaturan hak asasi manusia utamanya hak atas pendidikan, dimana negara harus memenuhi kewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan secara gratis/cuma-cuma terhadap warga negaranya diatur secara jelas dalam Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang kemudian mewajibkan Indonesia untuk mengupayakan pendidikan cuma-cuma/gratis pada masing-masing jenjang pendidikan baik dasar, lanjutan dan tinggi. Klausul ini menegaskan sebagaimana berikut:

Negara Pihak dalam kovenan ini mengakui bahwa untuk mengupayakan hak tersebut secara penuh:

- (a) Pendidikan dasar harus diwajibkan dan tersedia secara cuma-cuma bagi semua orang;
- (b) Pendidikan lanjutan dalam berbagai bentuknya, termasuk pendidikan teknik dan kejuruan tingkat lanjutan pada umumnya, harus tersedia dan terbuka bagi semua orang dengan segala cara yang layak, dan khususnya melalui pengadaan pendidikan cuma-cuma secara bertahap;
- (c) Pendidikan tinggi juga harus tersedia bagi semua orang secara merata atas dasar kemampuan, dengan segala cara yang layak, khususnya melalui pengadaan pendidikan cuma-cuma secara bertahap;

18. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-III/2005 juga menjelaskan bahwa karena pendidikan adalah hak asasi manusia, negara memiliki tanggung jawab untuk menghormati (*to respect*) dan



memenuhi (*to fulfill*) hak-hak sosial, ekonomi, dan politik merupakan kewajiban atas hasil (*obligation to result*), dan bukan merupakan kewajiban untuk bertindak (*obligation to conduct*) seperti pada hak-hak sipil dan politik. Tanggung jawab negara dalam konteks "*obligation to result*" telah terpenuhi jika negara, dengan niat baik, telah menggunakan sumber daya maksimum yang tersedia (*maximum available resources*) dan telah melakukan realisasi progresif (*progressive realization*) (*vide* Halaman 58);

19. Bahwa realisasi progresif sebagai dijelaskan diatas memuat sebuah kewajiban bahwa Pemerintah memiliki kewajiban untuk menyediakan porsi yang lebih besar dalam konteks penyelenggaraan pendidikan dibanding dengan warga negara;
20. Bahwa alih-alih melaksanakan realisasi progresif, sebagai fakta Pemerintah justru tidak melakukan realisasi progresif untuk meningkatkan pembiayaan pendidikan, terbukti dengan naiknya tarif Uang Kuliah Tunggal di sejumlah Perguruan Tinggi Negeri, dan dengan semakin kecilnya rasio penerimaan Perguruan Tinggi Negeri dari negara (APBN), sebaliknya terjadi peningkatan signifikan atas penerimaan biaya/dana dari Masyarakat melalui Uang Kuliah Tunggal; Sebagaimana contoh laporan keuangan pada Universitas Diponegoro, Universitas Sumatera Utara dan Universitas Negeri Jakarta dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 yang tercantum dalam Kajian Pengantar Aliansi Pendidikan Gratis berjudul "Uang Kuliah Mencekik: Ayo Gugat Peraturan Licik!": [Bukti P-5];

Kampus	Tahun	Pendapatan Dana dari Pemerintah/APBN	Pendapatan dari Jasa/Layanan Pendidikan	Persentase Rasio Pendapatan Dana dari Pemerintah dengan Pendapatan Layanan Pendidikan
Universitas Diponegoro ¹⁰	2022	378.692.523.044	1.073.911.194.409	26.07% : 73.93%
	2021	381.110.042.565	1.017.791.213.156	27.24% : 72.76%
	2020	384.259.857.798	916.952.048.195	29.54% : 70.46%
Universitas Sumatera Utara ¹¹	2022	382.209.105.132	695.518.099.688	35.40% : 64.60%
	2021	360.841.295.590	632.429.526.536	36.32% : 63.68%
	2020	356.441.438.213	575.799.216.434	38.24% : 61.76%
	2022	238.588.735.502	339.150.259.203	41.28% : 58.72%
Universitas Negeri Jakarta ¹²	2021	192.423.676.044	288.260.187.560	39.99% : 59.99%
	2020	183.035.251.651	194.079.410.606	48.56% : 51.44%

Halaman 19 dari 91 halaman. Putusan Nomor 37 P/HUM/2024



21. Bahwa kondisi faktual yang dapat dilihat dari tabel di atas, tidak didukung oleh kebijakan anggaran oleh Pemerintah. Alokasi Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) untuk pendidikan tinggi dan vokasi pada 2023 sebesar 7,29 triliun atau 1,19 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, lalu berkurang pada tahun 2024 menjadi 6,62 triliun atau 0,9 persen. Nilai ini di bawah rekomendasi anggaran pendidikan tinggi dari UNESCO sebesar minimal 2 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Jika, melihat postur anggaran fungsi pendidikan dari tahun 2012-2022 selalu berada di bawah Rp600 triliun, sampai di tahun 2023 anggaran fungsi pendidikan hanya tumbuh 5,8% dari pembiayaan sebelumnya (Bukti P-6 dan P-7);
22. Bahwa dengan mengacu pada prinsip-prinsip hak asasi manusia internasional yang telah diakui dalam hukum nasional, pendidikan ditekankan untuk secara bertahap menjadi gratis hingga ke tingkat pendidikan tinggi. Pada jenjang pendidikan tinggi, bila diketahui bahwa uang kuliahnya mahal, maka tugas pemerintah adalah melakukan realisasi progresif sehingga menjadi murah, lalu terus berkurang menjadi cuma-cuma secara bertahap;
23. Bahwa Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 sejatinya telah melegitimasi dan berkontribusi besar terhadap angka kenaikan biaya kuliah (sebagaimana penjelasan dalam *point-point* berikutnya) yang semakin hari semakin bertambah dan sekaligus menjadi bukti bahwa Pemerintah tidak sedang melakukan upaya realisasi progresif sebagaimana mandat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya); Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Halaman 20 dari 91 halaman. Putusan Nomor 37 P/HUM/2024



bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

24. Bahwa lahirnya Undang-Undang Dikti dikarenakan adanya amanat yang mulia dari konstitusi Indonesia melalui Undang-Undang Dasar 1945 sebagai *the living constitution* untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa serta memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi;
25. Bahwa alasan lainnya atas lahirnya Undang-Undang Dikti termuat pada poin alasan menimbang huruf d yaitu “untuk mewujudkan keterjangkauan dan pemerataan yang berkeadilan dalam memperoleh pendidikan tinggi yang bermutu dan relevan dengan kepentingan masyarakat bagi kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan, diperlukan penataan pendidikan tinggi secara terencana, terarah, dan berkelanjutan”, sehingga alasan menimbang ini menekankan perlunya keterjangkauan dan pemerataan yang berkeadilan dalam memperoleh pendidikan tinggi yang harus diadopsi dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Perguruan Tinggi pada tahun 2024;
26. Bahwa pertentangan dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 terhadap beberapa pasal yang termuat dalam Undang-Undang Dikti sebagai sumber validitas, yang kemudian kami uraikan sebagai berikut:
- a. Pasal 1 angka 5 Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 bertentangan dengan Pasal 88 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
27. Bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 5 Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Perguruan Tinggi (Selanjutnya disebut sebagai Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024) adalah sebagai berikut:

Halaman 21 dari 91 halaman. Putusan Nomor 37 P/HUM/2024



“Uang Kuliah Tunggal yang selanjutnya disingkat Uang Kuliah Tunggal adalah biaya yang dikenakan kepada setiap Mahasiswa untuk digunakan dalam proses pembelajaran”;

28. Bahwa definisi Uang Kuliah Tunggal (UKT) sebagaimana disebutkan di atas tidak memberikan batasan yang jelas besaran biaya yang harus ditanggung oleh mahasiswa;
29. Padahal secara normatif, Pasal 88 Ayat (3) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi (Selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012), sudah secara tegas memberikan batasan mengenai besaran biaya yang harus ditanggung mahasiswa, sebagai berikut:
 - (2) *Standar satuan biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar oleh Perguruan Tinggi Negeri untuk menetapkan biaya yang ditanggung oleh Mahasiswa;*
 - (3) *Biaya yang ditanggung oleh Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disesuaikan dengan kemampuan ekonomi Mahasiswa, orang tua Mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya;*
30. Bahwa pada pokoknya, ketentuan Pasal 88 ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 menekankan bahwa biaya yang ditanggung mahasiswa harus disesuaikan dengan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai mahasiswa;
31. Bahwa sebagai sebuah peraturan yang secara substansi bersifat operasional, ketentuan dalam Pasal 1 angka 5 Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 yang dalam hal ini berkaitan dengan besaran biaya yang harus ditanggung mahasiswa haruslah mengacu pada ketentuan dalam Pasal 88 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012;
32. Bahwa Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 dibentuk tidak sesuai dengan prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pembentukan



Peraturan Perundang-Undangan, terkait asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yakni Pasal 5 huruf a yaitu asas kejelasan rumusan, yang dalam penjelasannya menyebutkan bahwa *“setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya”*;

33. Bahwa jika merujuk pada Pasal 1 angka 5 sebagai ketentuan umum atau bagian dari definisi sebuah produk peraturan perundang-undangan mengandung tafsir yang sumir, tidak lengkap dan tidak definitif secara yuridis. Seharusnya definisi yang diberikan terhadap istilah Uang Kuliah Tunggal (“UKT”) sebagai biaya yang dikenakan kepada mahasiswa haruslah mencakup unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 88 ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang secara tegas memberi batasan pengertian bahwa *“biaya yang ditanggung oleh Mahasiswa ditetapkan berdasarkan Satuan biaya operasional yang disesuaikan dengan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai”*;
34. Bahwa secara kausalitas, tidak dimasukkannya unsur *“harus disesuaikan dengan kemampuan ekonomi Mahasiswa, orang tua Mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya”* dalam pendefinisian Uang Kuliah Tunggal (UKT) telah berimplikasi terhadap penetapan tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang bersifat sewenang-wenang sehingga sulit dijangkau mahasiswa, utamanya mahasiswa atau masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi, yang dalam hal ini termasuk juga Pemohon;
35. Bahwa selain asas kejelasan rumusan, secara teoritik Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 turut melanggar asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yakni asas terminologi dan sistematika yang benar (*het beginsel van duidelijkhe*



terminology en duidelijke systematiek) dan asas yang menyebutkan bahwa materi muatan atau istilah yang digunakan oleh peraturan perundang-undangan harus dapat dikenali (*het beginsel van de kenbaarheid*) (Bukti P-8);

36. Bahwa pentingnya tertib tata hukum, perumusan suatu definisi juga harus mengacu pada Lampiran II BAB I Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan angka 103 halaman 34 yang menyebutkan "*Apabila rumusan definisi dari suatu Peraturan Perundang-undangan dirumuskan kembali dalam Peraturan Perundang-undangan yang akan dibentuk, rumusan definisi tersebut harus sama dengan rumusan definisi dalam peraturan perundang-undangan yang telah berlaku tersebut*";
37. Bahwa dengan tidak dimasukkannya unsur "*kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai*" pada pendefinisian Uang Kuliah Tunggal dalam Pasal 1 angka 5 Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 berimplikasi pada penetapan tarif Uang Kuliah Tunggal yang tidak terjangkau bagi mahasiswa atau masyarakat tidak mampu secara ekonomi, karena tidak ada jaminan ketiga unsur tersebut dijadikan sebagai indikator penetapan Uang Kuliah Tunggal. Hal demikian tentu bertentangan dengan asas keterjangkauan yang diatur dalam Pasal 3 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yang dalam penjelasannya menyebutkan bahwa "*yang dimaksud dengan asas keterjangkauan adalah bahwa Pendidikan Tinggi diselenggarakan dengan biaya pendidikan yang ditanggung oleh Mahasiswa sesuai dengan kemampuan ekonominya, orang tua atau pihak yang membiayainya untuk menjamin warga negara yang memiliki potensi dan kemampuan akademik memperoleh Pendidikan Tinggi tanpa hambatan ekonomi*". Kemudian, dikarenakan tidak jelas dan tidak spesifiknya Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 berakibat pada kehendak bebas oleh perguruan tinggi untuk menentukan biaya kuliah, jika dikaitkan dengan Teori Daya Pikul



menurut Prof. De Langen (Bukti P-9), lebih jelas lagi menguraikan pembagian beban setiap orang yaitu menyebutkan *"kekuatan seseorang dalam memikul beban atas apa yang tersisa, dihubungkan dengan pengurangan seluruh pemasukan terhadap seluruh pengeluaran yang mutlak diperuntukkan bagi kehidupan yang bersifat primer untuk diri sendiri beserta keluarganya"*;

38. Bahwa sebagai perbandingan, berikut ini definisi Uang Kuliah Tunggal yang digunakan pada regulasi sebelumnya yaitu pada:

- a. Pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 55 Tahun 2013 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, menyebutkan:

"Uang kuliah tunggal merupakan sebagian biaya kuliah tunggal yang ditanggung setiap mahasiswa berdasarkan kemampuan ekonominya";

- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 55 Tahun 2013 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, memberikan definisi yang tetap terhadap Uang Kuliah Tunggal;

- c. Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi, menyebutkan:

"Uang Kuliah Tunggal yang selanjutnya disingkat Uang Kuliah Tunggal adalah sebagian Biaya Kuliah Tunggal yang ditanggung setiap mahasiswa berdasarkan kemampuan ekonominya";



- d. Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;

“Uang Kuliah Tunggal yang selanjutnya disingkat Uang Kuliah Tunggal adalah sebagian Biaya Kuliah Tunggal yang ditanggung setiap mahasiswa berdasarkan kemampuannya”;

- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 39 Tahun 2016 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, definisi Uang Kuliah Tunggal juga tidak berubah;

- f. Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2017 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;

“Uang Kuliah Tunggal yang selanjutnya disingkat Uang Kuliah Tunggal adalah biaya yang ditanggung setiap mahasiswa berdasarkan kemampuannya”;

39. Bahwa terlihat jelas ada upaya penyelundupan hukum dengan mengubah definisi Yuridis Uang Kuliah Tunggal (UKT) sehingga pada akhirnya bertentangan dengan Pasal 88 Ayat (3) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012;

40. Bahwa Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 sebagai aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi ternyata telah mengulangi ketidakjelasan rumusan, bahkan menghilangkan unsur-unsur dari peraturan



perundang-undangan di atasnya sebagaimana pengaturan yang termuat dalam Pasal 88 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

41. Bahwa berdasarkan uraian lengkap dan tidak terbantahkan di atas, yaitu jelas-jelas Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 telah luput dari kesempurnaan sebagai peraturan perundang-undangan sebagaimana yang dimaksud dalam asas *Superior Derogate Legi Inferiori* salah satu asas untuk menguji kesahihan dan daya laku peraturan perundang-undangan yang diartikan bahwa peraturan perundang-undangan yang memiliki derajat lebih rendah dalam hierarki pembentukan peraturan-perundangan tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi, sehingga Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi patut dicabut demi cita hukum yang berkeadilan dan demi terwujudnya hak asasi manusia bagi Para Pemohon;
- b. Pasal 5 Permendikbud Ristek Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Perguruan Tinggi bertentangan dengan Pasal 83 ayat (1) dan Pasal 89 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
42. Bahwa penetapan tarif Uang Kuliah Tunggal, sebagaimana diatur Pasal 5 Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 hanya berdasarkan pada Biaya Kuliah Tunggal ("BKT"), jika merujuk pada definisi Biaya Kuliah Tunggal yang diatur dalam Pasal 1 angka 4 Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 menyebutkan "*Biaya Kuliah Tunggal yang selanjutnya disingkat Biaya Kuliah Tunggal adalah keseluruhan biaya operasional per tahun yang terkait langsung dengan proses pembelajaran Mahasiswa pada Program Studi di Perguruan Tinggi Negeri*" yang artinya Uang Kuliah Tunggal ditentukan juga berdasarkan total biaya operasional per tahun di setiap Perguruan Tinggi Negeri;

Halaman 27 dari 91 halaman. Putusan Nomor 37 P/HUM/2024



43. Bahwa kelanjutan aturan pada Pasal 1 angka 4 Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 dijelaskan teknisnya pada Pasal 5 Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024, yang menyatakan:

(1) *Biaya Kuliah Tunggal untuk setiap Program Studi pada program diploma dan program sarjana ditetapkan oleh:*

- a. *direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pendidikan akademik bagi universitas dan institut; atau*
- b. *direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pendidikan vokasi bagi politeknik dan akademi komunitas;*

(2) *Biaya Kuliah Tunggal untuk setiap Program Studi pada program magister/magister terapan, program doktor/doktor terapan, program profesi, program spesialis, dan program sub spesialis ditetapkan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri;*

(3) *Biaya Kuliah Tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan dasar penetapan tarif Uang Kuliah Tunggal yang dilakukan oleh pemimpin Perguruan Tinggi Negeri untuk setiap Program Studi pada setiap program pendidikan tinggi;*

44. Bahwa muatan pasal yang ada pada Pasal 5 Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 telah bertentangan dengan Pasal 83 ayat (1) dan Pasal 89 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yang menyatakan:

Pasal 83 ayat (1):

(1) *Pemerintah menyediakan dana Pendidikan Tinggi yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;*

Pasal 89 ayat (1) huruf c:

(1) *Dana Pendidikan Tinggi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 dialokasikan untuk:*

- c. *Mahasiswa, sebagai dukungan biaya untuk mengikuti Pendidikan Tinggi;*



45. Bahwa pertentangan yang dimaksud karena ketentuan pada Pasal 5 Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 tidak memberikan aturan teknis pelaksanaan sebagaimana dalam tidak memasukkan dana Pendidikan Tinggi yang dialokasikan dalam Pasal 83 ayat (1) dan Pasal 89 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dengan tidak memasukan poin Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai dukungan biaya bagi mahasiswa sebagai dasar penetapan Uang Kuliah Tunggal, sebagaimana ketentuan Pasal 83 ayat (1) dan Pasal 89 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, menjadikan penetapan tarif Uang Kuliah Tunggal menghilangkan tanggungjawab negara (APBN) untuk memberikan dukungan biaya bagi mahasiswa, khususnya bagi yang memiliki ekonomi kurang mampu;
46. Bahwa adanya muatan dukungan biaya dari pemerintah atau Bantuan Operasional Pendidikan Tinggi ("BOPTN") yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) dan Pasal 89 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi seharusnya dijadikan sebagai dasar atau pertimbangan dari penetapan tarif Uang Kuliah Tunggal dan wajib dimuat dalam Pasal 5 Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024;
47. Bahwa kewajiban negara terkait penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pendidikan juga diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, menyebutkan:
- "Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari jasa penyelenggaraan pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d, jenis dan tarif untuk mahasiswa program diploma dan program sarjana, berlaku uang kuliah tunggal dengan*



memperhatikan Biaya Kuliah Tunggal dan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

48. Bahwa rumusan pasal mengenai ketentuan penetapan tarif Uang Kuliah Tunggal yang diatur dalam Pasal 5 Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 berbeda dengan aturan Uang Kuliah Tunggal Permendikbud Nomor 55 Tahun 2013 yang menyatakan bahwa *“Uang kuliah tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan biaya kuliah tunggal dikurangi biaya yang ditanggung oleh Pemerintah”* (Pasal 1 ayat (4)). Regulasi yang mengatur tentang Uang Kuliah Tunggal saat ini tidak lagi memasukkan unsur biaya yang ditanggung oleh pemerintah, atau dikenal dengan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) atau nama lainnya;
49. Bahwa Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) sebagai pengurang (subsidi/bantuan) dari nominal Biaya Kuliah Tunggal sehingga muncul Uang Kuliah Tunggal yang ditanggung oleh Mahasiswa, sebagai wujud dari hadirnya negara untuk memenuhi hak atas pendidikan bagi warga negara. Jika rumusan dalam penetapan tarif Uang kuliah tunggal menghilangkan poin anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai dasar penetapannya, maka berimplikasi pada lepasnya tanggung jawab negara terhadap pembiayaan pendidikan;
50. Implikasi selanjutnya dasar penetapan tarif Uang Kuliah Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 hanya berdasarkan hitungan keseluruhan biaya operasional pembelajaran per tahun tanpa sumbangsih dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. Pasal 6 dan Pasal 12 Permendikbud Ristek Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Perguruan



Tinggi bertentangan dengan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

51. Bahwa ketentuan Pasal 6 dan Pasal 12 Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 membagi mahasiswa yang secara ekonomi kurang mampu (sejumlah 20%) dengan menetapkan golongan Uang Kuliah Tunggal kelompok I dan Kelompok II yang ditetapkan tarif sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) dan Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah), dengan ketentuan yaitu:

Pasal 6:

- (1) *Tarif Uang Kuliah Tunggal bagi Mahasiswa program diploma dan program sarjana paling sedikit terbagi dalam 2 (dua) kelompok tarif Uang Kuliah Tunggal;*
- (2) *Kelompok tarif Uang Kuliah Tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
kelompok I, sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah); dan
kelompok II, sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);*
- (3) *Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri wajib menetapkan Tarif Uang Kuliah Tunggal kelompok I dan kelompok II sebagaimana dimaksud pada ayat (2);*
- (4) *Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri dapat menetapkan kelompok selain kelompok tarif Uang Kuliah Tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan nilai nominal tertentu paling tinggi sama dengan besaran Biaya Kuliah Tunggal yang telah ditetapkan pada setiap Program Studi;*

Pasal 12:

- (1) *Perguruan Tinggi Negeri mengenakan tarif Uang Kuliah Tunggal bagi Mahasiswa penerima beasiswa yang berasal dari keluarga yang kurang mampu secara ekonomi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- (2) *Persentase jumlah Mahasiswa yang dikenakan tarif Uang Kuliah Tunggal kelompok I dan kelompok II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan Mahasiswa penerima beasiswa yang*



berasal dari keluarga yang kurang mampu secara ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari seluruh Mahasiswa baru program diploma dan program sarjana yang diterima oleh Perguruan Tinggi Negeri setiap tahun;

52. Bahwa aturan yang termuat dalam Pasal 12 dan Pasal 6 Permendikbud Ristek Nomor 2 Tahun 2024 telah jelas bertentangan dengan Pasal 74 Undang-Undang Dikti, yang menyebutkan:

(1) Perguruan Tinggi Negeri wajib mencari dan menjangkau calon Mahasiswa yang memiliki potensi akademik tinggi, tetapi kurang mampu secara ekonomi dan calon Mahasiswa dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal untuk diterima paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari seluruh Mahasiswa baru yang diterima dan tersebar pada semua Program Studi;

(2) Program Studi yang menerima calon Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memperoleh bantuan biaya Pendidikan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan/atau Masyarakat;

53. Bahwa ketentuan tersebut telah mengabaikan prinsip *Good Governance* pelayanan publik dalam memberikan akses pendidikan karena mengesampingkan fakta umum bahwa terdapat orang atau warga negara yang senyatanya tidak mampu secara ekonomi untuk membayarkan Uang Kuliah Tunggal Kelompok I dan Kelompok II, artinya dengan penetapan tarif Uang Kuliah Tunggal bagi Mahasiswa paling sedikit tersebut telah menutup rapat-rapat kesempatan bagi calon mahasiswa, yang akan terdampak penggolongan tarif Uang Kuliah Tunggal. Ketentuan ini memberikan implikasi bagi yang tidak mampu untuk mengenyam Pendidikan Tinggi tanpa memastikan adanya ruang bagi calon Mahasiswa yang berpotensi Akademik Tinggi tetapi kurang mampu;

54. Bahwa Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 telah jelas bertentangan dengan amanat Pasal 74 ayat (2) Undang-Undang



Dikti, yakni amanat agar Perguruan Tinggi Negeri wajib mencari dan menjangkau calon Mahasiswa yang memiliki potensi akademik tinggi bukan hanya melakukan pengelompokan pada nominal Uang Kuliah Tunggal tertentu sebagaimana dilakukan melalui peraturan Menteri *a quo*, tetapi yang kurang mampu secara ekonomi dan calon Mahasiswa dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal untuk diterima paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari seluruh Mahasiswa baru yang diterima dan tersebar pada semua Program Studi. Di dalam ketentuan tersebut Perguruan Tinggi Negeri bukan sekedar “menerima” tetapi “wajib”, terdapat perintah undang-undang untuk mewajibkan, namun sama sekali frasa “wajib” tidak dimasukkan ke dalam ketentuan Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024. Hal ini terlihat sebagai penyimpangan kewajiban untuk menerima mahasiswa yang secara ekonomi kurang mampu untuk mendapat akses Pendidikan tinggi;

d. Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 16 Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Perguruan Tinggi bertentangan dengan Pasal 88 ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

55. Bahwa ketentuan Pasal 11 ayat (1) Permendikbud Ristek Nomor 2 Tahun 2024 berbunyi “*Perguruan Tinggi Negeri mengenakan tarif Uang Kuliah Tunggal setiap semester bagi setiap Mahasiswa pada saat Mahasiswa dinyatakan diterima pada Program Studi di Perguruan Tinggi Negeri*”;

56. Bahwa ketentuan Pasal 16 Permendikbud Ristek Nomor 2 Tahun 2024 berbunyi “*Tata cara pengenaan tarif Uang Kuliah Tunggal untuk setiap Program Studi pada program pendidikan tinggi ditetapkan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri*”;

57. Bahwa ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 16 Permendikbud Ristek Nomor 2 Tahun 2024 telah jelas bertentangan dengan Pasal 88 ayat (4) Undang-Undang Dikti, yang menyebutkan “*Biaya yang ditanggung oleh Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3)*”



harus disesuaikan dengan kemampuan ekonomi Mahasiswa, orang tua Mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya”;

58. Bahwa Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 16 Permendikbud Ristek Nomor 2 Tahun 2024 tidak mencantumkan aspek “d disesuaikan dengan kemampuan ekonomi” dalam pengenaan tarif Uang Kuliah Tunggal bagi Mahasiswa. Hal ini terbukti dengan apa yang dialami semua Pemohon, bahwa dalam Pemohon dikenakan Uang Kuliah Tunggal tanpa ada indikator pengenaan yang jelas atas Uang Kuliah Tunggal yang dibebankan pada para Pemohon. Ketidadaan indikator kemampuan ekonomi dalam Pasal 11 ayat (1) Permendikbud Ristek Nomor 2 Tahun 2024 berdampak pada sulit dan/atau tidak terjangkaunya kelompok dan tarif Uang Kuliah Tunggal yang dibebankan Pemohon;

e. Pasal 1 angka 6 dan Pasal 22 ayat (1) Permendikbud Ristek Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Perguruan Tinggi bertentangan dengan Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

59. Bahwa Pasal 1 angka 6 Permendikbud Ristek Nomor 2 Tahun 2024 menyebutkan: *“Iuran Pengembangan Institusi yang selanjutnya disingkat IPI adalah biaya yang dikenakan kepada Mahasiswa sebagai kontribusi untuk pengembangan perguruan tinggi”;*

60. Bahwa Pasal 22 ayat (1) Permendikbud Ristek Nomor 2 Tahun 2024 menyebutkan: *“Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri dapat menetapkan tarif IPI selain Uang Kuliah Tunggal”;*

61. Bahwa Pasal 88 ayat (1), (2), dan (3), serta penjelasan Pasal 88 ayat (1) berbunyi:

“Pasal 88:

(1) Pemerintah menetapkan standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi secara periodik dengan mempertimbangkan:

- a. capaian Standar Nasional Pendidikan Tinggi;*
- b. jenis Program Studi; dan*
- c. indeks kemahalan wilayah;*



(2) Standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar untuk mengalokasikan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Perguruan Tinggi Negeri;

(3) Standar satuan biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar oleh Perguruan Tinggi Negeri untuk menetapkan biaya yang ditanggung oleh Mahasiswa;

Penjelasan Pasal 88 ayat (1): Yang dimaksud dengan “Standar satuan biaya operasional” adalah biaya penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di luar investasi dan pengembangan. Biaya investasi antara lain biaya pengadaan sarana dan prasarana serta sumber belajar”;

62. Bahwa Pasal 1 ayat 6 dan Pasal 22 ayat (1) Permendikbud Ristek Nomor 2 Tahun 2024 jelas telah bertentangan dengan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Ini karena luran Pengembangan Institusi merupakan “biaya yang dikenakan kepada Mahasiswa sebagai kontribusi untuk pengembangan perguruan tinggi”, sedangkan dalam Pasal 88 Undang-Undang Pendidikan Tinggi, diatur bahwa mahasiswa hanya dibebankan biaya operasional berdasarkan Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi, yang dalam bagian Penjelasan adalah tidak mencakup biaya pengembangan;

63. Bahwa Permendikbud Ristek Nomor 2 Tahun 2024 pada intinya mengatur tentang standar satuan biaya operasional di Perguruan Tinggi Negeri Kemdikbudristek, sehingga luran Pengembangan Institusi yang bukan merupakan bagian dari ruang lingkup Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi seharusnya tidak diatur dalam Permendikbud Ristek Nomor 2 Tahun 2024 yang mengatur Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi;

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi



bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

64. Bahwa ketentuan Pasal 22 ayat (1) Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 berbunyi: *"Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri dapat menetapkan tarif luran Pengembangan Institusi selain Uang Kuliah Tunggal"*;

65. Bahwa ketentuan Pasal 11 ayat (3) Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 berbunyi:

"Penaan tarif Uang Kuliah Tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk untuk:

- a. biaya Mahasiswa yang bersifat pribadi;*
- b. biaya pendukung pelaksanaan kuliah kerja nyata/magang/praktik kerja lapangan Mahasiswa;*
- c. biaya asrama Mahasiswa; dan*
- d. kegiatan pembelajaran dan penelitian yang dilaksanakan secara mandiri oleh Mahasiswa"*;

66. Bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, harus berdasarkan asas kejelasan rumusan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan:

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;*
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;*
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;*
- d. dapat dilaksanakan;*
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;*
- f. kejelasan rumusan; dan*
- g. keterbukaan;*

67. Bahwa ketentuan Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (3) Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 bertentangan dengan Pasal



5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 pada aspek kejelasan rumusan. Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (3) Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 membolehkan adanya pungutan di luar Uang Kuliah Tunggal berupa Iuran Pengembangan Institusi, dan Uang Kuliah Tunggal tidak mencakup biaya *“pendukung pelaksanaan kuliah kerja nyata/magang/praktik kerja lapangan Mahasiswa”* yang mengakibatkan adanya pungutan lain di luar Uang Kuliah Tunggal seperti pungutan kuliah kerja nyata dan praktik kerja lapangan sebagaimana dibuktikan. Bahwa adanya dibolehkannya pungutan-pungutan di luar Uang Kuliah Tunggal tersebut membuat rumusan atas istilah Uang Kuliah Tunggal menjadi tidak jelas secara rumusan. Uang Kuliah Tunggal mengandung unsur kata *“tunggal”* yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah: *“satu-satunya, bukan jamak (bukan majemuk), utuh, yang menjadi satu”*;

68. Bahwa dalam Pasal 11 ayat (3) Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 yang mengatur bahwa Uang Kuliah Tunggal tidak mencakup biaya *“pendukung pelaksanaan kuliah kerja nyata/magang/praktik kerja lapangan Mahasiswa”*, juga terdapat ketidakjelasan rumusan karena Pasal 11 ayat (3) Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 bertentangan dengan halaman 4 *Lampiran* Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024, bahwa Uang Kuliah Tunggal telah mencakup kegiatan komponen kegiatan operasional penyelenggaraan pendidikan tinggi seperti kuliah kerja nyata, kuliah kerja lapangan, praktikum, dan sebagainya yang telah masuk dalam komponen Biaya Langsung:

“Biaya langsung terdiri dari empat jenis sebagai berikut:

- a. Kegiatan kelas: kuliah tatap muka, tutorial, matrikulasi untuk program afirmasi, studium generale, PR, kuis, ujian tengah semester (UTS), ujian akhir semester (UAS);*
- b. Kegiatan laboratorium/studio/bengkel/lapangan/MBKM: praktikum, tugas gambar/desain, bengkel, kuliah lapangan, praktik lapangan, pentas dan KKN;*



c. Kegiatan tugas akhir/proyek akhir/skripsi: Tugas Akhir (TA), Proyek Akhir (PA), Skripsi, seminar, ujian komprehensif, pendadaran, dan wisuda;

d. Bimbingan-konseling dan kemahasiswaan: orientasi mahasiswa baru, bimbingan akademik, ekstra kurikuler, dan pengembangan diri;

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

69. Bahwa Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menyebutkan bahwa penyelenggaraan pendidikan tinggi dilakukan secara demokratis, bunyi pasal sebagai berikut:

Pasal 6:

Pendidikan Tinggi diselenggarakan dengan prinsip:

- a. pencarian kebenaran ilmiah oleh Sivitas Akademika;
- b. demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai budaya, kemajemukan, persatuan, dan kesatuan bangsa;
- c. pengembangan budaya akademik dan pembudayaan kegiatan baca tulis bagi Sivitas Akademika;
- d. pembudayaan dan pemberdayaan bangsa yang berlangsung sepanjang hayat;
- e. keteladanan, kemauan, dan pengembangan kreativitas Mahasiswa dalam pembelajaran;
- f. pembelajaran yang berpusat pada Mahasiswa dengan memperhatikan lingkungan secara selaras dan seimbang;
- g. kebebasan dalam memilih Program Studi berdasarkan minat, bakat, dan kemampuan Mahasiswa;
- h. satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna;



- i. keberpihakan pada kelompok Masyarakat kurang mampu secara ekonomi; dan
- j. pemberdayaan semua komponen Masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan Pendidikan Tinggi;

70. Bahwa Michel Pimbert dan Tom Wakeford menyatakan bahwa demokrasi tanpa pertimbangan dan partisipasi warga negara pada akhirnya adalah konsep yang kosong dan tidak berarti. Lebih lanjut menurut Khaerul Umam Noer (Bukti P-9), partisipasi publik adalah cara untuk memastikan bahwa pembuat keputusan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat berdialog dengan publik sebelum membuat keputusan tersebut. Dari perspektif publik, partisipasi publik meningkatkan pengaruhnya terhadap keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Dari perspektif pejabat pemerintah, partisipasi publik menyediakan sarana yang dengannya isu-isu kontroversial dapat diselesaikan. Partisipasi publik adalah cara menyalurkan perbedaan-perbedaan ini ke dalam dialog sejati di antara orang-orang dengan sudut pandang yang berbeda. Ini adalah cara untuk memastikan interaksi yang tulus dan cara meyakinkan publik bahwa semua sudut pandang dipertimbangkan;

71. Bahwa kemudian, partisipasi publik berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, pengaturan partisipasi masyarakat dalam Pasal 96 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan telah diperluas menjadi pada setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan, akses masyarakat terhadap naskah akademik dipermudah, ketersediaan informasi kepada masyarakat tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, kegiatan konsultasi publik yang kemudian akan jadi bahan pertimbangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, dan adanya kesempatan bagi masyarakat untuk mendapat penjelasan dari pembentuk undang-undang mengenai hasil pembahasan masukan dari masyarakat, serta



ketentuan lebih lanjut tentang partisipasi masyarakat akan diatur dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat, Peraturan Dewan Perwakilan Daerah, dan Peraturan Presiden. Artinya, sekalipun sudah dituangkan dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, tidak berarti substansi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU XVIII/2020 menjadi kehilangan relevansinya untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan;

72. Bahwa berkaitan dengan partisipasi publik, juga telah diterapkan dalam penyelenggaraan pelayanan publik oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ("Undang-Undang Pelayanan Publik"):

- (1) *Penyelenggara berkewajiban menyusun dan menetapkan standar pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan;*
- (2) *Dalam menyusun dan menetapkan standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dan pihak terkait;*
- (3) *Penyelenggara berkewajiban menerapkan standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);*
- (4) *Pengikutsertaan masyarakat dan pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan prinsip tidak diskriminatif, terkait langsung dengan jenis pelayanan, memiliki kompetensi dan mengutamakan musyawarah, serta memperhatikan keberagaman;*
- (5) *Penyusunan standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan pedoman tertentu yang diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah;*

73. Bahwa perguruan tinggi sebagai institusi penyelenggara pendidikan tinggi masuk dalam ruang lingkup pelayanan publik menurut Undang-Undang Pelayanan Publik:



Pasal 5 ayat (1) dan (2):

- (1) Ruang lingkup pelayanan publik meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya;

Pasal 5 ayat (4) huruf a:

(4) Pelayanan atas jasa publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

Penyediaan jasa publik oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;

Penjelasan Pasal 5 ayat (4) huruf a:

Jasa publik dalam ketentuan ini sebagai contoh, antara lain pelayanan kesehatan (rumah sakit dan puskesmas), pelayanan pendidikan (sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan perguruan tinggi), pelayanan navigasi laut (mercu suar dan lampu suar), pelayanan peradilan, pelayanan kelalulintasan (lampu lalu lintas), pelayanan keamanan (jasa kepolisian), dan pelayanan pasar;

74. Bahwa penyusunan Biaya Kuliah Tunggal ("BKT") sebagai dasar bagi penetapan tarif Uang Kuliah Tunggal ("UKT") di Perguruan Tinggi Negeri dalam Permendikbudristek No. 2 Tahun 2024 tidaklah partisipatif atau tidak mengikutsertakan masyarakat sebagai pemangku kepentingan dan pihak terkait berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Pelayanan Publik. Kemudian, jika Pasal 5, disebutkan:

- (1) Biaya Kuliah Tunggal untuk setiap Program Studi pada program diploma dan program sarjana ditetapkan oleh:



- a. *direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pendidikan akademik bagi universitas dan institut; atau*
- b. *direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pendidikan vokasi bagi politeknik dan akademi komunitas;*

(2) *Biaya Kuliah Tunggal untuk setiap Program Studi pada program magister/magister terapan, program doktor/doktor terapan, program profesi, program spesialis, dan program sub spesialis ditetapkan oleh Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri;*

(3) *Biaya Kuliah Tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan dasar penetapan tarif Uang Kuliah Tunggal yang dilakukan oleh pemimpin Perguruan Tinggi Negeri untuk setiap Program Studi pada setiap program pendidikan tinggi;*

75. Bahwa Biaya Kuliah Tunggal yang merupakan dasar bagi penetapan tarif Uang Kuliah Tunggal berdampak langsung pada mahasiswa dan orang tua/wali yang membiayainya. Hal ini disebutkan dalam Pasal 1 angka 5 Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024, "*Uang Kuliah Tunggal yang selanjutnya disingkat Uang Kuliah Tunggal adalah biaya yang dikenakan kepada setiap Mahasiswa untuk digunakan dalam proses pembelajaran*";

76. Bahwa dalam penyusunan Biaya Kuliah Tunggal dalam Pasal 5 Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024, Para Pemohon sebagai pihak yang terdampak langsung atas tarif Uang Kuliah Tunggal tidaklah dilibatkan. Sehingga, Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 ini bertentangan dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Para Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Provisi untuk seluruhnya;
2. Meminta kepada Mahkamah untuk menjadikan permohonan ini sebagai prioritas dalam pemeriksaan, untuk memberikan kepastian agar



pemenuhan hak atas pendidikan tinggi tersedia bagi semua orang secara merata atas dasar kemampuan, dengan segala cara yang layak, khususnya melalui pengadaan pendidikan gratis secara bertahap;

Dalam pokok perkara:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan keberatan Hak Uji Materiil terhadap Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
3. Menyatakan Pasal 1 angka 5, Pasal 1 angka 6, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 11 ayat (1), Pasal 12, Pasal 16, dan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi bertentangan dengan peraturan perundang di atasnya, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku umum;
4. Menghukum Termohon untuk mencabut Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;



5. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk mengirimkan petikan putusan ini kepada Percetakan Negara untuk dicantumkan dalam Berita Negara;

6. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I (Bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II (Bukti P-2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon III (Bukti P-3);
4. Fotokopi Salinan Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 (Bukti P-4);
5. Fotokopi artikel Kajian Pengantar Aliansi Pendidikan Gratis “Uang Kuliah Mencekik: Ayo Gugat Peraturan Licik!” (Bukti P-5);
6. Fotokopi artikel Anggaran Pendidikan Berdasarkan Pembiayaan APBN (2012-2023) (Bukti P-6);
7. Fotokopi artikel Dilema Biaya Pendidikan Tinggi (Bukti P-7);
8. Fotokopi buku Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-Undangan: Proses dan Teknik Penyusunan (Bukti P-8);
9. Fotokopi jurnal Y. Sri Pudyatmoko, Pengaturan Batas Penghasilan Tidak Kena Pajak Bagi Anak Antara Keadilan Distributif dan Pelindungan Anak (Bukti P-9);
10. Fotokopi jurnal Khaerul Umam Noer: Partisipasi Publik: Model, Pendekatan, dan Praksis (Bukti P-10);

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil *a quo* telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 9 Juli 2024, berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 37/PER-PSG/VI/37 P/HUM/2024, tanggal 14 Juni 2024;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada tanggal 23 Juli 2024, yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:
Jangka waktu pengajuan jawaban



1. Pengajuan Jawaban dari Termohon dalam pemeriksaan permohonan hak uji materiil di Mahkamah Agung Republik Indonesia ("MARI") telah diatur dalam Pasal 3 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil ("Perma Nomor 1 Tahun 2011"), yang menyatakan:
"Termohon wajib mengirimkan atau menyerahkan jawabannya kepada Panitera Mahkamah Agung dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterima salinan permohonan tersebut;"
2. Termohon menerima salinan permohonan *a quo* melalui Surat Nomor 37/PER-PSG/VI/37 P/HUM/2024, tertanggal 14 Juni 2024, yang baru diterima Termohon pada tanggal 10 Juli 2024 (Bukti T-2);
3. Bahwa Termohon menyerahkan Jawaban terhadap Permohonan *a quo* kepada Kepaniteraan Mahkamah Agung RI pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024, yaitu 13 (tiga belas) hari setelah Termohon menerima Permohonan Uji Materiil. Dengan demikian, Jawaban yang diajukan oleh Termohon masih berada dalam batas waktu yang ditentukan oleh Pasal 3 ayat (4) Perma Nomor 1 Tahun 2011, dan oleh karenanya layak untuk diperiksa oleh Majelis Hakim Agung yang Terhormat;

Dalam Eksepsi:

- A. Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon Keberatan Hak Uji Materiil;
 1. Bahwa Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (selanjutnya disebut UU No. 14 Tahun 1985 *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009) mengatur bahwa:
Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu:

Halaman 45 dari 91 halaman. Putusan Nomor 37 P/HUM/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. *perorangan warga negara Indonesia;*
 - b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau*
 - c. *badan hukum publik atau badan hukum privat;*
2. Bahwa berdasarkan ketentuan *a quo*, maka untuk mengajukan permohonan hak uji materiil harus dipenuhi 2 (dua) syarat secara kumulatif, yaitu:
- a. memenuhi salah satu kualifikasi pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A huruf a, huruf b, atau huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009; dan
 - b. adanya anggapan hak yang dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang yang menjadi objek pengujian;
3. Bahwa Para Pemohon mendalilkan diri sebagai perorangan Warga Negara Indonesia (WNI) yaitu Pemohon I merupakan Mahasiswa Universitas Gadjah Mada Angkatan Tahun 2020 yang telah mengundurkan diri. Pemohon II merupakan Mahasiswa Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Makassar angkatan tahun 2019 dan Pemohon III (tertulis dalam Permohonan Pemohon XI) merupakan mahasiswa Hukum Universitas Diponegoro Angkatan tahun 2022;
4. Bahwa berdasarkan Putusan Nomor 54 P/HUM/2013 dan Putusan Nomor 62 P/HUM/2013, kedudukan hukum (*legal standing*) Para Pemohon dalam perkara Hak Uji Materiil harus memenuhi 5 (lima) syarat yang bersifat kumulatif, yaitu:
- a. adanya hak Pemohon yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan;
 - b. hak tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;

Halaman 46 dari 91 halaman. Putusan Nomor 37 P/HUM/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. kerugian tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya adanya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian; dan
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian seperti yang didalihkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

5. Bahwa Para Pemohon mendalilkan pemberlakuan Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 bertentangan dengan:

- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya),
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

Para Pemohon menganggap berlakunya Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 telah merugikan hak Para Pemohon namun dalam dalil mengenai kedudukan hukumnya sama sekali tidak menunjuk atau mendasarkan pada satu pun hak Para Pemohon yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, Para Pemohon tidak menunjuk ayat, pasal, dan/atau bagian peraturan perundang-undangan yang memberikan hak bagi Para Pemohon, sehingga Para Pemohon dapat mendalilkan adanya anggapan telah dirugikan haknya sebagai akibat keberlakuan peraturan perundang-undangan yang menjadi objek pengujian. Dengan demikian, Para Pemohon tidak memenuhi kriteria kerugian



berupa “adanya hak Pemohon yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Putusan Nomor 54 P/HUM/2013 *juncto* Nomor 62 P/HUM/2013;

B. Para Pemohon tidak mengalami kerugian atas keberlakuan objek pengujian sehingga seharusnya tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon Keberatan dalam hak uji materiil;

1. Bahwa pun bila Para Pemohon mampu menunjuk suatu hak yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan, berlakunya peraturan perundang-undangan yang menjadi objek pengujian sejatinya sama sekali tidak berdampak atau menimbulkan kerugian pada Para Pemohon;
2. Bahwa mengingat status Pemohon I bukan sebagai mahasiswa, dan Pemohon II mahasiswa Angkatan 2019 dan Pemohon III Mahasiswa Angkatan 2022, maka telah jelas bahwa Para Pemohon tidak mempunyai keterkaitan dan hubungan hukum antara berlakunya Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 dengan anggapan kerugian yang didalilkan. Dalam hal ini Pemohon I bukan berstatus mahasiswa Universitas Gadjah Mada karena telah mengundurkan diri pada bulan Maret tahun 2023 sehingga sama sekali tidak berkaitan sekaligus tidak ada hubungan sebab akibat antara berlakunya Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 dengan anggapan kerugian yang didalilkan. Bahkan alasan Pemohon I mengundurkan diri pada bulan Maret tahun 2023 bukan karena alasan beban besaran Uang Kuliah Tunggal melainkan karena “kondisi kesehatan yang memerlukan pemulihan sehingga memilih dekat dengan keluarga” (Bukti T-3). Demikian pula Pemohon II adalah mahasiswa Angkatan 2019 di Universitas Negeri Makassar dan Pemohon III adalah mahasiswa Angkatan 2022 di Universitas Diponegoro, sehingga besaran uang kuliah tunggal berlaku kepada masing-masing Pemohon II dan III adalah besaran uang kuliah

Halaman 48 dari 91 halaman. Putusan Nomor 37 P/HUM/2024



tunggal pada saat masuk perguruan tinggi (sesuai tahun/angkatan masuk) sehingga tidak mempunyai keterkaitan dan hubungan sebab akibat antara berlakunya Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 dengan anggapan kerugian yang didalilkan. Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 tidak berlaku surut pada mahasiswa angkatan sebelumnya, karena masing-masing perguruan tinggi telah menetapkan besaran Uang Kuliah Tunggal berdasarkan keputusan pimpinan perguruan tinggi (Keputusan Rektor) pada setiap tahun/angkatan. Maka dalam hal ini Pemohon II yang merupakan mahasiswa Angkatan 2019 pada Universitas Negeri Makassar dikenakan ketentuan Uang Kuliah Tunggal yang ditetapkan pada 2019, sedangkan Pemohon III dikenakan Uang Kuliah Tunggal yang ditetapkan pada 2022 yaitu berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 131/UN7.P/HK/2022 tentang Penetapan Besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) Program Sarjana/Diploma Universitas Diponegoro Tahun 2022 (Bukti T-4). Adapun dasar hukum ketentuan Uang Kuliah Tunggal Angkatan 2019 pada Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia adalah Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 39 Tahun 2017 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (selanjutnya disebut Permenristekdikti Nomor 39 Tahun 2017) dan Uang Kuliah Tunggal Angkatan 2022 (Pemohon III) berlaku Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (selanjutnya disebut Permendikbud Nomor 25 Tahun 2020), sebagaimana hal ini ditunjukkan dari Keputusan Rektor Universitas Diponegoro *a quo* pada bagian konsideran mengingat angka 8;

Halaman 49 dari 91 halaman. Putusan Nomor 37 P/HUM/2024



3. Bahwa besaran dan golongan Uang Kuliah Tunggal Pemohon II dan Pemohon III yang berlaku pada masing-masing perguruan tinggi Pemohon sesuai angkatan masuk tidak akan mengalami perubahan selama yang bersangkutan menjadi mahasiswa, sehingga keberlakuan Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 sebagai objek pengujian tidak berdampak sama sekali pada besaran dan golongan uang kuliah dari Pemohon II dan Pemohon III. Dalam hal ini telah jelas tidak ada hubungan (kausalitas) antara berlakunya Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024, dengan anggapan kerugian yang didalilkan Para Pemohon;
4. Bahwa dengan demikian, keberlakuan Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 yang menjadi objek Hak Uji Materil secara spesifik dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar sama sekali tidak akan merugikan hak dari Para Pemohon. Oleh karena tidak ada hak yang dirugikan maka telah sewajarnya tidak lahir kepentingan (*geen belang geen actie*). Dengan demikian Para Pemohon tidak memenuhi syarat "hak tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian" berikut syarat-syarat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Putusan Nomor 54 P/HUM/2013 *juncto* Nomor 62 P/HUM/2013;
5. Bahwa oleh karena Para Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Putusan Nomor 54 P/HUM/2013 *juncto* Nomor 62 P/HUM/2013, maka sudah sepatutnya Para Pemohon dinyatakan tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini dan beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor 31 P/HUM/2024 untuk menyatakan permohonan ini tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Permohonan;

Halaman 50 dari 91 halaman. Putusan Nomor 37 P/HUM/2024



Bahwa sebelum Termohon menyampaikan dalil dan alasan sebagai Jawaban dalam pokok perkara, Termohon perlu menyampaikan kepada Yang Mulia Hakim Pemeriksa Perkara Hak Uji Materiil ini mengenai konteks pendidikan tinggi dan pendanaan perguruan tinggi, termasuk yang berhubungan langsung dengan pembelajaran mahasiswa;

Bahwa ketentuan Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan kepada Pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa serta memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Bahwa mengenai satu sistem pendidikan nasional ini pelaksanaannya diwujudkan dalam bentuk pengaturan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Sistem pendidikan nasional saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (untuk selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Sisdiknas). Menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Sisdiknas, "Sistem Pendidikan Nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional." Salah satu aspek dalam sistem pendidikan nasional adalah pendidikan tinggi sebagai salah satu jenis pendidikan formal. Selain diatur dalam Undang-Undang Sisdiknas, pendidikan tinggi juga diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (untuk selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Dikti). Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia;

Dalam konteks pembiayaan pendidikan, Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa kewajiban pembiayaan oleh negara adalah untuk pendidikan dasar, sehingga secara *a contrario* kewajiban



pembiayaan pendidikan menurut Undang-Undang Dasar 1945 tidak termasuk terhadap pendidikan tinggi. Meskipun demikian, hal ini tidak berarti Pemerintah mengabaikan, membiarkan atau lepas tangan terhadap penyelenggaraan pendidikan tinggi. Oleh karena itu sistem pendidikan nasional, termasuk pendidikan tinggi menganut prinsip tanggung jawab pendanaan. Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Sisdiknas menegaskan bahwa "Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat". Dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Dikti menegaskan bahwa Pemerintah menyediakan dana Pendidikan Tinggi yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Selanjutnya ketentuan Pasal 85 ayat (2) Undang-Undang Dikti menjalankan ketentuan tanggungjawab bersama dalam pendanaan pendidikan, yakni Pendanaan Pendidikan Tinggi dapat juga bersumber dari biaya Pendidikan yang ditanggung oleh Mahasiswa sesuai dengan kemampuan Mahasiswa, orang tua Mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, Pembiayaan dan Pengalokasian diatur dalam Pasal 88 dan Pasal 89 Undang-Undang Dikti. Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Dikti *a quo*, kesimpulan Para Pemohon dalam perkara uji materiil ini yang menyatakan bahwa tidak ada alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam biaya kuliah tunggal merupakan hal yang tidak berdasar. Maka pada bagian-bagian dalil lebih lanjut, Termohon menunjukkan dan membuktikan anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk biaya operasional perguruan tinggi negeri. Selanjutnya Wewenang Pemerintah menetapkan standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi secara periodik sebagaimana amanat Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Dikti merupakan instrumen yang telah ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Putusan Nomor 111/PUU-X/2012, yaitu *"Pemerintah tetap dapat mengontrol biaya pendidikan yang ditanggung oleh mahasiswa, melalui standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi secara periodik"*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya terhadap pokok permohonan, Termohon menyampaikan dalil dan alasan dalam Jawaban sebagai berikut:

A. Objek Permohonan dan Batu Uji:

Bahwa Para Pemohon pada pokoknya memohon untuk menguji Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 sebagai berikut:

a. Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*;

b. Pasal 1 angka 5:

"Uang Kuliah Tunggal yang selanjutnya disingkat UKT adalah biaya yang dikenakan kepada setiap Mahasiswa untuk digunakan dalam proses pembelajaran."

yang dianggap bertentangan dengan Pasal 88 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi:

(3) *Standar satuan biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar oleh Perguruan Tinggi Negeri untuk menetapkan biaya yang ditanggung oleh Mahasiswa;*

(4) *Biaya yang ditanggung oleh Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disesuaikan dengan kemampuan ekonomi Mahasiswa, orang tua Mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya;*

c. Pasal 5:

(1) *Biaya Kuliah Tunggal untuk setiap Program Studi pada program diploma dan program sarjana ditetapkan oleh:*

a. *direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pendidikan akademik bagi universitas dan institut; atau*

b. *direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pendidikan vokasi bagi politeknik dan akademi komunitas;*

(2) *Biaya Kuliah Tunggal untuk setiap Program Studi pada program magister/magister terapan, program doktor/doktor terapan,*

Halaman 53 dari 91 halaman. Putusan Nomor 37 P/HUM/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



program profesi, program spesialis, dan program sub spesialis ditetapkan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri;

- (3) *Biaya Kuliah Tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan dasar penetapan tarif Uang Kuliah Tunggal yang dilakukan oleh pemimpin Perguruan Tinggi Negeri untuk setiap Program Studi pada setiap program pendidikan tinggi;*

yang dianggap bertentangan dengan Pasal 83 ayat (1) dan ayat Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

Pasal 83 ayat (1);

Pemerintah menyediakan dana Pendidikan Tinggi yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

Pasal 89 ayat (1);

Dana Pendidikan Tinggi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 dialokasikan untuk:

- a. Perguruan Tinggi Negeri, sebagai biaya operasional, Dosen dan tenaga kependidikan, serta investasi dan pengembangan;*
- b. Perguruan Tinggi Swasta, sebagai bantuan tunjangan profesi dosen, tunjangan kehormatan profesor, serta investasi dan pengembangan; dan*
- c. Mahasiswa, sebagai dukungan biaya untuk mengikuti Pendidikan Tinggi;*
- d. Pasal 6 dan Pasal 12:*

Pasal 6:

- (1) *Tarif Uang Kuliah Tunggal bagi Mahasiswa program diploma dan program sarjana paling sedikit terbagi dalam 2 (dua) kelompok tarif Uang Kuliah Tunggal;*

- (2) *Kelompok tarif Uang Kuliah Tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*

- a. kelompok I, sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah); dan*



- b. kelompok II, sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);*
- (3) Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri wajib menetapkan Tarif Uang Kuliah Tunggal kelompok I dan kelompok II sebagaimana dimaksud pada ayat (2);*
- (4) Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri dapat menetapkan kelompok selain kelompok tarif Uang Kuliah Tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan nilai nominal tertentu paling tinggi sama dengan besaran Biaya Kuliah Tunggal yang telah ditetapkan pada setiap Program Studi;*

Pasal 12:

- (1) Perguruan Tinggi Negeri mengenakan tarif Uang Kuliah Tunggal bagi Mahasiswa penerima beasiswa yang berasal dari keluarga yang kurang mampu secara ekonomi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- (2) Persentase jumlah Mahasiswa yang dikenakan tarif Uang Kuliah Tunggal kelompok I dan kelompok II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan Mahasiswa penerima beasiswa yang berasal dari keluarga yang kurang mampu secara ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari seluruh Mahasiswa baru program diploma dan program sarjana yang diterima oleh Perguruan Tinggi Negeri setiap tahun;*

yang dianggap bertentangan dengan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi:

- (1) Perguruan Tinggi Negeri wajib mencari dan menjaring calon Mahasiswa yang memiliki potensi akademik tinggi, tetapi kurang mampu secara ekonomi dan calon Mahasiswa dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal untuk diterima paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari seluruh Mahasiswa baru yang diterima dan tersebar pada semua Program Studi;*
- (2) Program Studi yang menerima calon Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memperoleh bantuan biaya*



Pendidikan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan/atau Masyarakat;

- e. Pasal 1 angka 6 dan Pasal 22 ayat (1):

Pasal 1 angka (6):

“Iuran Pengembangan Institusi yang selanjutnya disingkat IPI adalah biaya yang dikenakan kepada Mahasiswa sebagai kontribusi untuk pengembangan perguruan tinggi.”

Pasal 22 ayat (1):

“Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri dapat menetapkan tarif Iuran Pengembangan Institusi selain Uang Kuliah Tunggal.”;

yang dianggap bertentangan dengan Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

Pemerintah menetapkan standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi secara periodik dengan mempertimbangkan:

- a. *capaian Standar Nasional Pendidikan Tinggi;*
 - b. *jenis Program Studi; dan*
 - c. *indeks kemahalan wilayah;*
- f. Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- g. Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang 25 Tahun 2009 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

Bahwa terhadap dalil pertentangan pasal-pasal dalam Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 terhadap pasal-pasal dalam beberapa Undang-Undang *a quo* yang didalilkan oleh Para Pemohon, berikut adalah jawaban Termohon dalam pokok permohonan untuk membantah dalil Para Pemohon tersebut;

- B. Tidak ada pertentangan norma antara norma dalam objek permohonan dalam Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 terhadap Undang-Undang yang digunakan sebagai batu uji;



1. Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*;
 - a. Bahwa substansi Hak Uji Materiil ini adalah berkaitan pembiayaan pendidikan tinggi, yang mana hal demikian sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Dalam konteks pembiayaan pendidikan, Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa kewajiban pembiayaan oleh negara adalah untuk pendidikan dasar, sehingga secara *a contrario* kewajiban pembiayaan pendidikan menurut Undang-Undang Dasar 1945 tidak termasuk terhadap pendidikan tinggi. Meskipun demikian, hal ini tidak berarti Pemerintah mengabaikan, membiarkan atau lepas tangan terhadap penyelenggaraan pendidikan tinggi. Oleh karena itu sistem pendidikan nasional, termasuk pendidikan tinggi menganut tanggung jawab pendanaan. Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Sisdiknas menegaskan bahwa "Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat". Dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Dikti menegaskan bahwa Pemerintah menyediakan dana Pendidikan Tinggi yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Selanjutnya ketentuan Pasal 85 ayat (2) menjalankan ketentuan tanggungjawab bersama dalam pendanaan pendidikan, yakni Pendanaan Pendidikan Tinggi dapat juga bersumber dari biaya Pendidikan yang ditanggung oleh Mahasiswa sesuai dengan kemampuan Mahasiswa, orang tua Mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, Pembiayaan dan Pengalokasian diatur dalam Pasal 88 dan Pasal 89 Undang-Undang Dikti;

Halaman 57 dari 91 halaman. Putusan Nomor 37 P/HUM/2024




- b. Bahwa anggaran pendidikan tinggi dikaitkan dengan realisasi berkemajuan (*progressive realization*) tidak dapat dinilai dan disimpulkan hanya pada jenis pendidikan tinggi, tetapi pada seluruh jenjang pendidikan sebagai wujud penyediaan anggaran pendidikan sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945, yakni memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Sejak kewajiban konstitusional ini diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pemerintah telah memenuhi ketentuan Pasal 31 ayat (4) dan terus mengupayakan semaksimal mungkin dan berkemajuan (*progressive realization*) dari waktu ke waktu, dimulai sejak setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 026/PUU-III/2005, Nomor 026/PUU-IV/2006, Nomor 24/PUU-V/2007, dan Nomor 13/PUU-VI/2008;

Pemerintah berkomitmen untuk mengalokasikan Anggaran Pendidikan sebesar 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan Amanat Undang-Undang Dasar 1945. Data Anggaran Pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2021-2024 jelas menunjukkan pemenuhan paling sedikit 20 persen dan sekaligus besaran anggaran dan prosentase mengalami kenaikan sebagai bentuk pemenuhan berkelanjutan;

Tabel 1.

Data Anggaran Pendidikan Tahun 2021-2024



*Sumber:

Tahun 2021 berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020/
Perpres Nomor 113 Tahun 2020;

Tahun 2022 berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021/
Perpres Nomor 104 Tahun 2021;

Tahun 2022 berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2022/ Perpres Nomor 130 Tahun 2022;

Tahun 2024 berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2024/perpres Nomor 76 Tahun 2023;

Bahwa berdasarkan data tersebut di atas, anggaran Pendidikan mencakup belanja kementerian/lembaga, transfer ke daerah, dan alokasi anggaran pendidikan melalui pengeluaran pembiayaan, untuk penyelenggaraan pendidikan, termasuk gaji pendidik, yang menjadi tanggung jawab Pemerintah, tetapi tidak termasuk anggaran pendidikan kedinasan (Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Berdasarkan perbandingan data dari tahun ke tahun tersebut di atas telah nyata bahwa pemerintah bersungguh-sungguh, semaksimal mungkin, dan berkomitmen untuk pemenuhan Anggaran Pendidikan 20%;

- c. Adapun khusus pendidikan tinggi anggaran pendidikan tinggi, pendanaan pemerintah menunjukkan dengan jelas terjadi



realisasi berkemajuan yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk alokasi Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN). Penetapan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri pada setiap tahun anggaran, besaran alokasinya telah ditentukan sebagaimana dalam surat:

- 1) Menteri Keuangan Nomor S-909/MK.02/2021, tanggal 4 Oktober 2021, perihal Penyampaian Pagu Alokasi Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2022, beserta Lampiran halaman 6 pada huruf e (Bukti T-5);
- 2) Menteri Keuangan Nomor S-821/MK.02/2022 tanggal 4 Oktober 2022, perihal Penyampaian Alokasi Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2023, beserta Lampiran halaman 6 pada huruf e (Bukti T-6);
- 3) Menteri Keuangan Nomor S-773/MK.02/2023 tanggal 25 September 2023, perihal Penyampaian Alokasi Anggaran Kementerian/Lembaga dan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2024, beserta Lampiran halaman 6 pada huruf e (Bukti T-7). Data di bawah ini menunjukkan anggaran Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada 3 (tiga) tahun terakhir (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2022-2024) terus meningkat sebagaimana tabel berikut:

Tabel Data Alokasi Bantuan Operasional Perguruan Tinggi
Negeri Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun Anggaran 2022-2024



Tahun/Unit	Alokasi
DIPA Awal TA 2022	
Total BOPTN	6.334.393.593.000
Ditjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi	5.859.501.675.000
Ditjen Pendidikan Vokasi	474.891.918.000
DIPA Awal TA 2023	
Total BOPTN	6.409.393.593.000
Ditjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi	5.859.501.675.000
Ditjen Pendidikan Vokasi	549.891.918.000
DIPA Awal TA 2024	
Total BOPTN	7.288.639.593.000
Ditjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi	6.616.251.675.000
Ditjen Pendidikan Vokasi	672.387.918.000

Sumber: DIPA Kemendikbudristek, 2022-2024

- d. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005, negara harus memenuhi kewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan secara gratis/cuma-cuma adalah keliru dan sama sekali tidak berdasar (angka 17 Permohonan). Kekeliruan pertama adalah bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 hanya terdiri dari 2 Pasal, sehingga merujuk Pasal 13 dalam Undang-Undang *a quo* adalah keliru. Apabila yang dimaksud adalah isi dari Konvensi Internasional Hak Ekonomi Sosial dan Budaya (*International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*), dalil Para Pemohon yang menyebut pendidikan secara gratis/cuma-cuma dalam konteks pendidikan tinggi sebagaimana dalam perkara hak uji material ini merupakan dalil yang keliru dan tidak berdasar. Hal ini karena Konvensi ini tidak berisi norma obligatoir (“wajib”) yang bersifat seketika dan serta merta, tetapi berbunyi: “*The States Parties to the present Covenant recognize that, with a view to achieving the full realization of this right*” yang terjemahannya adalah “Negara Pihak dalam Kovenan ini mengakui bahwa untuk mengupayakan hak tersebut secara penuh”. Adapun dalam konteks pendidikan tinggi, tegas disebutkan dalam konvensi ini bahwa mengupayakan pendidikan tinggi adalah “(c) *Higher education shall be made equally accessible to all, on the basis of capacity,*

Halaman 61 dari 91 halaman. Putusan Nomor 37 P/HUM/2024



by every appropriate means, and in particular by the progressive introduction of free education; (Pendidikan tinggi juga harus tersedia bagi semua orang secara merata atas dasar kemampuan, dengan segala cara yang layak, khususnya melalui pengadaan pendidikan cuma-cuma secara bertahap);

Selengkapnya Pasal 13 Konvensi:

"Negara Pihak dalam Kovenan ini mengakui bahwa untuk mengupayakan hak tersebut secara penuh:

- (a) Pendidikan dasar harus diwajibkan dan tersedia secara cuma-cuma bagi semua orang;*
- b) Pendidikan lanjutan dalam berbagai bentuknya, termasuk pendidikan teknik dan kejuruan tingkat lanjutan pada umumnya, harus tersedia dan terbuka bagi semua orang dengan segala cara yang layak, dan khususnya melalui pengadaan pendidikan cuma-cuma secara bertahap;*
- (b) Pendidikan tinggi juga harus tersedia bagi semua orang secara merata atas dasar kemampuan, dengan segala cara yang layak, khususnya melalui pengadaan pendidikan cuma-cuma secara bertahap;*
- (c) Pendidikan mendasar harus sedapat mungkin didorong atau ditingkatkan bagi orang-orang yang belum mendapatkan atau belum menyelesaikan pendidikan dasar mereka;*
- (d) Pengembangan suatu sistem sekolah pada semua tingkatan harus secara aktif diupayakan, suatu sistem beasiswa yang memadai harus dibentuk dan kondisi-kondisi materiil staf pengajar harus terus menerus diperbaiki;*
- e. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005, telah jelas bahwa karakteristik hak ekonomi sosial dan budaya, termasuk hak atas pendidikan adalah upaya pemenuhan, bukan absolut dan serta merta. Dalam konteks pendidikan tinggi nyata-nyata disebut "atas dasar kemampuan, dengan segala cara yang layak, khususnya melalui pengadaan



pendidikan cuma-cuma secara bertahap”. Dengan demikian, dikaitkan dengan dalil Para Pemohon mengenai realisasi progresif, telah nyata anggaran pendidikan tinggi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, khususnya alokasi Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri menunjukkan realisasi progresif sebagaimana telah ditunjukkan dari data tersebut diatas. Dengan demikian tidak ada pertentangan antara penyediaan pendanaan pendidikan tinggi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005;

- f. Bahwa selanjutnya mengenai pemenuhan berkelanjutan dalam konteks anggaran pendidikan, Termohon perlu menegaskan pula bahwa telah dilakukan penyediaan sumber daya terbaik, semaksimal mungkin dan kemajuan berkelanjutan dalam anggaran Pendidikan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 sesuai dengan kondisi kemampuan negara. Dalam hal ini Pemerintah telah mempedomani prinsip yang ditetapkan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 97/PUU-XVI/2018, yakni:

[3.1.1.] “Berkenaan dengan sifat pemenuhan hak atas pendidikan sebagai bagian dari hak Ekosob pada prinsipnya berbeda dengan sifat pemenuhan hak sipil dan politik (Sipol) yang bersifat segera (promptly) dengan mengurangi sedemikian rupa campur tangan negara dalam pelaksanaan hak tersebut. Sementara itu, terkait dengan sifat pemenuhan hak Ekosob dilakukan secara bertahap sesuai dengan kondisi kemampuan negara karena pemenuhan hak Ekosob senantiasa berkaitan dengan ketersediaan sarana, prasarana, sumber daya, dan anggaran”;

2. Tidak ada pertentangan antara Norma Pasal 1 angka 5 Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 dengan Pasal 88 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;



- a. Bahwa Para Pemohon mendalilkan, ketentuan umum mengenai Uang Kuliah Tunggal dalam Pasal 1 angka 5 yang berbunyi “Uang Kuliah Tunggal yang selanjutnya disingkat Uang Kuliah Tunggal adalah biaya yang dikenakan kepada setiap Mahasiswa untuk digunakan dalam proses pembelajaran”, bertentangan dengan Pasal 88 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Dikti karena tidak memberikan batasan yang jelas besaran biaya yang harus ditanggung oleh mahasiswa;
- b. Bahwa bahwa Para Pemohon mendalilkan ketentuan Pasal 1 angka 5 harus mengacu pada ketentuan Pasal 88 ayat (3) dan ayat (4) (Permohonan angka 31). Selain itu Para Pemohon yang menganggap tidak ada batas yang jelas mengenai besaran biaya pendidikan karena tidak dicantumkan ketentuan “harus disesuaikan dengan kemampuan ekonomi Mahasiswa, orang tua Mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya”, sebagaimana diatur dalam Pasal 88 ayat (4) Undang-Undang Dikti menekankan bahwa biaya yang ditanggung mahasiswa harus disesuaikan dengan kemampuan ekonomi mahasiswa, orangtua mahasiswa atau pihak lain yang membiayai mahasiswa. Sehingga Para Pemohon menafsirkan ketentuan Pasal 1 angka 5 seharusnya berbunyi: “Uang Kuliah Tunggal yang selanjutnya disingkat UKT adalah biaya yang ditanggung setiap mahasiswa berdasarkan kemampuannya.” ... (Permohonan angka 38 huruf f);
- c. Bahwa ketentuan yang dimohonkan diuji adalah ketentuan umum atau definisi yang tidak bisa hanya dilihat dan dinilai sebagai ketentuan yang berdiri sendiri tetapi harus diikaitkan dengan ketentuan-ketentuan lain yang terdapat pada pasal dan ayat dalam Permendibudristek Nomor 2 Tahun 2024;
- d. Bahwa dalam hal kaitan dengan dalil Para Pemohon mengenai pertentangan Pasal 1 angka 5 dengan Pasal 88 ayat (3) Undang-Undang Dikti karena dianggap Pasal 1 angka 5 tidak mengacu



ketentuan Pasal 88 ayat (3), merupakan dalil yang tidak berdasar;

Pasal 1 angka 5 Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 berbunyi:

“Uang Kuliah Tunggal yang selanjutnya disingkat UKT adalah biaya yang dikenakan kepada setiap Mahasiswa untuk digunakan dalam proses pembelajaran”;

sedangkan Pasal 88 ayat (3) Undang-Undang Dikti berbunyi:

Standar satuan biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar oleh Perguruan Tinggi Negeri untuk menetapkan biaya yang ditanggung oleh Mahasiswa;

Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 5 Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 sebagai definisi yuridis telah sesuai dengan Pasal 88 ayat (3). Dalam hal ini membaca ketentuan Pasal 1 angka 5 tidak berdiri sendiri, tetapi harus dikaitkan dengan ketentuan Pasal 4, Pasal 76 ayat (3) dan Pasal 88 Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 yang telah memuat norma yang harmonis dengan ketentuan dalam Pasal 88 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Dikti, yaitu:

Pasal 4:

Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) digunakan sebagai dasar bagi Kementerian untuk:

- a. mengalokasikan anggaran dalam anggaran pendapatan dan belanja negara untuk Perguruan Tinggi Negeri; dan*
- b. menetapkan Biaya Kuliah Tunggal di Perguruan Tinggi Negeri untuk setiap Program Studi pada program diploma dan program sarjana;*

Pasal 76 ayat (3):

Perguruan Tinggi atau penyelenggara Perguruan Tinggi menerima pembayaran yang ikut ditanggung oleh Mahasiswa untuk membiayai studinya sesuai dengan kemampuan



Mahasiswa, orang tua Mahasiswa, atau pihak yang membiayainya;

- e. Bahwa dalam kaitan dengan dalil Para Pemohon mengenai pertentangan Pasal 1 angka 5 dengan Pasal 88 ayat (4) karena tidak dicantumkan ketentuan “harus disesuaikan dengan kemampuan ekonomi Mahasiswa, orang tua Mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya, merupakan dalil yang tidak beralasan. Bahwa ketentuan Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Dikti mengatur mengenai Perguruan Tinggi atau penyelenggara Perguruan Tinggi untuk menerima pembayaran yang ikut ditanggung oleh Mahasiswa atau yang membiayai studinya sesuai dengan kemampuan Mahasiswa, orang tua Mahasiswa, atau pihak yang membiayainya. Adapun Pasal 88 ayat (4) Undang-Undang Dikti menghendaki agar biaya yang ditanggung oleh mahasiswa untuk harus disesuaikan dengan kemampuan ekonomi Mahasiswa, orang tua Mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya. Bahwa bila Para Pemohon secara lebih cermat membaca dan memahami Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 secara holistik, sebetulnya Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 telah memberikan perhatian terhadap kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai mahasiswa telah diatur lebih detil dalam Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024, yaitu: (1) pada Pasal 17 ayat (2) mengenai perubahan kemampuan dan ketidaksesuaian data dalam peninjauan kembali tarif Uang Kuliah Tunggal, (2) pada Pasal 18 yang merupakan ketentuan yang membuka kesempatan bagi mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai mahasiswa untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali tarif Uang Kuliah Tunggal kepada pemimpin Perguruan Tinggi Negeri, (3) pada Pasal 19 ayat (1) mengenai temuan atau laporan masyarakat mengenai ketidaksesuaian data dengan fakta dengan

Halaman 66 dari 91 halaman. Putusan Nomor 37 P/HUM/2024



mempertimbangkan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai mahasiswa, sehingga pemimpin Perguruan Tinggi Negeri dapat melakukan peninjauan kembali tarif Uang Kuliah Tunggal. Peninjauan kembali tersebut dalam skema penurunan Uang Kuliah Tunggal, pengurangan Uang Kuliah Tunggal, penundanaan dan keringanan pembayaran Uang Kuliah Tunggal, ditetapkan/ diatur dalam peraturan internal perguruan tinggi yang telah berlaku dan dilaksanakan hingga saat ini. Sebagai contoh, Universitas Negeri Makassar telah menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Makassar Nomor 553/UN36/HK/2023 Tahun 2023 tentang Mekanisme Peninjauan/Penetapan Ulang Uang Kuliah Tunggal (UKT) Semester Ganjil 2023/2024 di Lingkungan Universitas Negeri Makassar Tahun Akademik 2023/2024 (Bukti T-8). Pada PTN lain seperti Universitas Tadulako telah menetapkan Peraturan Rektor Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pembebasan Sementara, Pengurangan, Perubahan Kelompok dan Pembayaran Uang Kuliah Tunggal Secara Mengangsur Bagi Mahasiswa Program Sarjana dan Diploma Universitas Tadulako (Bukti T-9). Ketentuan Internal Perguruan Tinggi Negeri ini pada pokoknya mengatur kondisi-kondisi untuk dapat dilakukan peninjauan terhadap kelompok Uang Kuliah Tunggal misalnya dalam hal orang tua mahasiswa meninggal dunia, mengalami penurunan kemampuan ekonomi, dan terdampak bencana;

- f. Bahwa dengan tidak dicantumkannya rumusan “berdasarkan kemampuan kemampuan ekonominya” dalam Permendikbudristed Nomor 2 Tahun 2024, bukan berarti Pasal 1 angka 5 bertentangan dengan Pasal 88 ayat (4) Undang-Undang Dikti. Pasal 1 angka 5 harus dikaitkan dengan Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19 yang kesemuanya melaksanakan ketentuan Pasal 88 ayat (4) dan sekaligus melaksanakan ketentuan Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Dikti;

Halaman 67 dari 91 halaman. Putusan Nomor 37 P/HUM/2024



- g. Bahwa mengenai aspek kemampuan ekonomi mahasiswa, sesuai dengan pendirian Mahkamah Agung pada Putusan Nomor 1 P/HUM/2019 pada halaman 34, bahwa kewenangan Perguruan Tinggi Negeri untuk melakukan pungutan diantaranya Uang Kuliah Tunggal tidak dilakukan secara bebas dengan adanya batasan atau rambu-rambu serta mekanisme untuk menjamin keterjangkauan pendidikan tinggi dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya sebagaimana dalam ketentuan Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19 Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 merupakan bukti bahwa penyelenggaraan pendidikan tinggi diselenggarakan dengan memperhatikan asas keterjangkauan;
3. Tidak ada pertentangan antara Pasal 5, Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 dengan Pasal 83 ayat (1) dan ayat Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- a. Bahwa Para Pemohon pada pokoknya menyatakan pertentangan Pasal 5 Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 bertentangan dengan Pasal 83 ayat (1) dan ayat Pasal 89 (1) Undang-Undang Dikti karena karena tidak memasukkan poin Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai dukungan biaya bagi mahasiswa sebagai dasar penetapan Uang Kuliah Tunggal;
- b. Bahwa terhadap dalil Para Pemohon tersebut, Termohon menyatakan bahwa dalil dan alasan Para Pemohon keliru dan sama sekali tidak berdasar serta tidak dapat dibuktikan. Termohon menegaskan bahwa Ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Dikti telah jelas menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara menyediakan dana Pendidikan Tinggi. Pelaksanaan alokasi anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dilakukan/diwujudkan melalui Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN)



dan berbagai skema lainnya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan atau termasuk keuangan negara. Alokasi untuk Perguruan Tinggi Negeri dilakukan melalui Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) yang tertuang dalam Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 140/M/KPT/2019 tentang Formula Alokasi dan Penggunaan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Nonpenelitian (Bukti T-10). Penghitungan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) berdasarkan Kepmendikbudristek *a quo*, yaitu berdasarkan besaran Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Negeri dikalikan jumlah mahasiswa dan dikurangi penerimaan Perguruan Tinggi Negeri yang berasal dari Uang Kuliah Tunggal. Berdasarkan hal tersebut, maka pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara setiap tahun menyediakan/mengalokasikan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) yang digunakan untuk operasional perguruan tinggi yang terkait langsung dengan proses pembelajaran Mahasiswa pada Program Studi di Perguruan Tinggi Negeri. Penetapan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) pada setiap tahun anggaran, besaran alokasinya telah ditentukan sebagaimana telah Termohon sampaikan pada bagian B.1. (halaman 14 sampai dengan 20 Jawaban ini);

Selain Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri, pendanaan pendidikan tinggi juga berasal berbagai skema lainnya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan atau termasuk keuangan negara, seperti Hibah Dalam Negeri (HDN), Pinjaman Luar Negeri (PLN), Bantuan Keuangan (Bankeu) bagi Mahasiswa Rawan Meneruskan Pendidikan (RMP), Surat Berharga Nasional (SBSN) sebagaimana ditunjukkan dari data Pagu Harian Perguruan Tinggi Negeri 2022-2024 (Bukti T-11);

Halaman 69 dari 91 halaman. Putusan Nomor 37 P/HUM/2024



- c. Bahwa selanjutnya apabila melihat ketentuan dari Pasal 89 ayat (1) huruf a dan huruf c Undang-Undang Dikti yang digunakan sebagai batu uji oleh Para Pemohon, yaitu:

Pasal 89:

(1) Dana Pendidikan Tinggi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 dialokasikan untuk:

- a. *Perguruan Tinggi Negeri, sebagai biaya operasional, Dosen dan tenaga kependidikan, serta investasi dan pengembangan;*
 - b. *Perguruan Tinggi Swasta, sebagai bantuan tunjangan profesi dosen, tunjangan kehormatan profesor, serta investasi dan pengembangan; dan*
 - c. *Mahasiswa, sebagai dukungan biaya untuk mengikuti Pendidikan Tinggi”;*
- d. Bahwa pada dasarnya, norma Pasal 89 ayat (1) huruf a dan huruf c Undang-Undang Dikti mengatur mengenai alokasi dari Dana Pendidikan Tinggi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dialokasikan untuk Perguruan Tinggi Negeri sebagai biaya operasional, dosen, dan tenaga kependidikan, serta investasi dan pengembangan. Sementara itu, norma dalam Pasal 5 khususnya, ayat (3) Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 adalah:
- Pasal 5 ayat (3):
- Biaya Kuliah Tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan dasar penetapan tarif Uang Kuliah Tunggal yang dilakukan oleh pemimpin Perguruan Tinggi Negeri untuk setiap Program Studi pada setiap program pendidikan tinggi;*
- e. Bahwa mencermati pada norma dalam Pasal 5 secara keseluruhan, khususnya ayat (3) Permendikbudristek Nomor 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2024, maka sejatinya ketentuan tersebut hanya sebatas menegaskan kedudukan dari Biaya Kuliah Tunggal sebagai dasar penetapan tarif Uang Kuliah Tunggal yang dilakukan oleh pemimpin Perguruan Tinggi Negeri. Oleh karena itu dalil Pemohon yang menyatakan *“Regulasi yang mengatur Uang Kuliah Tunggal saat ini tidak lagi memasukkan unsur biaya yang ditanggung oleh Pemerintah, atau dikenal dengan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri atau nama lainnya”* (Permohonan angka 48) merupakan dalil yang tidak berdasar dan tidak terbukti;

4. Tidak ada pertentangan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 16 Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional perguruan Tinggi bertentangan dengan Pasal 88 ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan Tinggi;
 - a. Bahwa Pemohon Kasasi menyatakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 16 Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 karena tidak memuat frasa *“disesuaikan dengan kemampuan ekonomi Mahasiswa, orang tua Mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya”*, sebagaimana diatur dalam Pasal 88 ayat (4) Undang-Undang Dikti;
 - b. Bahwa terhadap dalil ini, Termohon menyatakan tidak adanya frasa *“disesuaikan dengan kemampuan ekonomi Mahasiswa, orang tua Mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya”*, dalam Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 16 Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024, tidak berarti hal ini bertentangan dengan Pasal 88 ayat (4);
 - c. Bahwa ketentuan Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Dikti mengatur mengenai Perguruan Tinggi atau penyelenggara Perguruan Tinggi untuk menerima pembayaran yang ikut ditanggung oleh Mahasiswa atau yang membiayai studinya sesuai dengan kemampuan Mahasiswa, orang tua Mahasiswa,

Halaman 71 dari 91 halaman. Putusan Nomor 37 P/HUM/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau pihak yang membiayainya. Adapun Pasal 88 ayat (4) Undang-Undang Dikti menghendaki agar biaya yang ditanggung oleh mahasiswa untuk harus disesuaikan dengan kemampuan ekonomi Mahasiswa, orang tua Mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya. Bahwa bila Para Pemohon secara lebih cermat membaca dan memahami Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 secara holistik, sebetulnya Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 telah memberikan perhatian terhadap kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai mahasiswa telah diatur lebih detil dalam Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024, yaitu: (1) pada Pasal 17 ayat (2) mengenai perubahan kemampuan dan ketidaksesuaian data dalam peninjauan kembali tarif Uang Kuliah Tunggal, (2) pada Pasal 18 yang merupakan ketentuan yang membuka kesempatan bagi mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai mahasiswa untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali tarif Uang Kuliah Tunggal kepada pemimpin Perguruan Tinggi Negeri, (3) pada Pasal 19 ayat (1) mengenai temuan atau laporan masyarakat mengenai ketidaksesuaian data dengan fakta dengan mempertimbangkan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai mahasiswa, sehingga pemimpin Perguruan Tinggi Negeri dapat melakukan peninjauan kembali tarif Uang Kuliah Tunggal. Peninjauan kembali tersebut dalam skema penurunan Uang Kuliah Tunggal, pengurangan Uang Kuliah Tunggal, penundanaan dan keringanan pembayaran Uang Kuliah Tunggal, ditetapkan/ diatur dalam peraturan internal perguruan tinggi yang telah berlaku dan dilaksanakan hingga saat ini. Sebagai contoh, Universitas Negeri Makassar telah menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Makassar Nomor 553/UN36/HK/2023 Tahun 2023 tentang Mekanisme Peninjauan/Penetapan Ulang Uang Kuliah Tunggal

Halaman 72 dari 91 halaman. Putusan Nomor 37 P/HUM/2024



(UKT) Semester Ganjil 2023/2024 di Lingkungan Universitas Negeri Makassar Tahun Akademik 2023/2024. Ketentuan Internal Perguruan Tinggi Negeri ini pada pokoknya mengatur kondisi-kondisi untuk dapat dilakukan peninjauan terhadap kelompok Uang Kuliah Tunggal misalnya dalam hal orang tua mahasiswa meninggal dunia, mengalami penurunan kemampuan ekonomi, dan terdampak bencana;

- d. Bahwa dengan tidak dicantulkannya rumusan “*berdasarkan kemampuan ekonominya*” dalam Peremendikbudristed Nomor 2 Tahun 2024, bukan berarti Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 16 Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 bertentangan dengan Pasal 88 ayat (4) Undang-Undang Dikti. Pasal Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 16 *a quo* harus dikaitkan dengan Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19 yang kesemuanya melaksanakan ketentuan Pasal 88 ayat (4) dan sekaligus melaksanakan ketentuan Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Dikti;
5. Tidak Ada Pertentangan antara Pasal 6 dan Pasal 12 Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 dengan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - a. Bahwa Pemohon menyatakan Pasal 6 dan Pasal 12 bertentangan dengan Pasal 74 Undang-Undang Dikti, karena dianggap mengesampingkan fakta umum bahwa terdapat orang atau warga negara yang senyatanya tidak mampu secara ekonomi untuk membayar Uang Kuliah Tunggal kelompok I dan kelompok II;
 - b. Bahwa dalil Pemohon mengenai hal ini tidak berdasar karena ketentuan tarif Uang Kuliah Tunggal kelompok I dan kelompok II dalam Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 12 telah sesuai dengan ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Dikti. Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Dikti mengatur kewajiban mencari dan menjaring calon Mahasiswa yang memiliki potensi akademik tinggi, tetapi kurang mampu secara ekonomi dan calon

Halaman 73 dari 91 halaman. Putusan Nomor 37 P/HUM/2024




Mahasiswa dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal untuk diterima paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari seluruh Mahasiswa baru yang diterima dan tersebar pada semua Program Studi. Pasal 74 ayat (1) tidak memuat norma larangan (*prohibitoir*) pengenaan Uang Kuliah Tunggal. Sedangkan ketentuan ayat (2) terdapat operator norma “dapat” bukan norma *obligatoir*. Pasal 74 ayat (2) berbunyi: *Program Studi yang menerima calon Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memperoleh bantuan biaya Pendidikan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan/atau Masyarakat*,

- c. Bahwa pada dasarnya, keberadaan pengaturan Pasal 6 merupakan wujud dari memenuhi asas keterjangkauan, dengan memberikan kewajiban bagi setiap Perguruan Tinggi Negeri untuk menetapkan Uang Kuliah Tunggal kelompok I dan kelompok II dengan nilai yang telah ditetapkan dalam Permendikbudristek *a quo*. Dalam implementasinya untuk memastikan asas keterjangkauan dalam kaitan dengan penentuan kategori tarif Uang Kuliah Tunggal bagi setiap mahasiswa, Perguruan Tinggi Negeri menetapkan persyaratan dan melakukan verifikasi. Hal ini dilakukan untuk memastikan kemampuan mahasiswa, orang tua mahasiswa, dan pihak lain yang membiayainya dalam pembiayaan pendidikan tinggi. Persyaratan untuk dilakukan verifikasi ini dapat berupa dokumen perpajakan, pembayaran rekening listrik, pendapatan, surat tanda kendaraan bermotor dan lain sebagainya dari calon mahasiswa. Mengenai pengaturan atau penetapan persyaratan untuk penentuan Uang Kuliah Tunggal, Termohon menyampaikan ketentuan yang berlaku di Universitas Gajah Mada (Bukti T-12) dan Universitas Negeri Makassar (Bukti T-13) sebagai bentuk konkrit memastikan asas keterjangkauan;



- d. Bahwa melalui penetapan persyaratan dan verifikasi dokumen untuk penentuan kelompok Uang Kuliah Tunggal, secara umum proporsi mahasiswa dalam berbagai tingkat Uang Kuliah Tunggal pada seluruh Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia menunjukkan proporsi kelompok Uang Kuliah Tunggal I dan II telah melebihi 20 persen sebagaimana ditunjukkan dari data berikut:

Distribusi UKT untuk mahasiswa tahun 2023 dan mahasiswa baru tahun 2024



Sumber: Paparan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam Rapat Kerja bersama Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat RI, 20 Mei 2024;

- e. Bahwa selanjutnya Termohon perlu pula menyampaikan data tentang pemenuhan ketentuan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Dikti yang dikaitkan dengan pelaksanaan ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 12 Permendikbud Nomor 2 Tahun 2024, khususnya pada pendidikan vokasi dimana pemenuhan penerimaan Mahasiswa yang memiliki potensi akademik tinggi, tetapi kurang mampu secara ekonomi dan calon Mahasiswa dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal untuk diterima paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari seluruh Mahasiswa baru yang diterima dan tersebar pada semua Program Studi. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Vokasi Kemendikbudristek terlampir (Bukti T-14), mahasiswa dalam kelompok Uang Kuliah Tunggal I dan Uang Kuliah Tunggal 2 dan bebas biaya melalui beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) telah mencapai 34,77 persen;



6. Tidak Ada Pertentangan antara Pasal 1 angka 6 dan Pasal 22 ayat (1) Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 dengan Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- a. Bahwa Para Pemohon mendalilkan ketentuan 1 angka 6 dan Pasal 22 ayat (1) Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 mengenai Iuran Pengembangan Institusi telah bertentangan dengan ketentuan 88 ayat (1) Undang-Undang Dikti. Pertentangan tersebut dinilai oleh Para Pemohon karena Iuran Pengembangan Institusi merupakan biaya yang dikenakan kepada mahasiswa sebagai kontribusi untuk pengembangan perguruan tinggi, sedangkan menurut Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Dikti, diatur bahwa mahasiswa hanya dibebankan biaya operasional Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi yang dalam penjelasan Pasal 88 tidak mencakup biaya pengembangan;
- b. Bahwa ketentuan prinsip pendanaan pendidikan tinggi diatur dalam Pasal 76 ayat (3) dan Pasal 85 ayat (2):
- Pasal 76 ayat (3):
- Perguruan Tinggi atau penyelenggara Perguruan Tinggi menerima pembayaran yang ikut ditanggung oleh Mahasiswa untuk membiayai studinya sesuai dengan kemampuan Mahasiswa, orang tua Mahasiswa, atau pihak yang membiayainya;*
- Pasal 85 ayat (2):
- Pendanaan Pendidikan Tinggi dapat juga bersumber dari biaya Pendidikan yang ditanggung oleh Mahasiswa sesuai dengan kemampuan Mahasiswa, orang tua Mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya;*
- c. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka pendanaan pendidikan tinggi yang dapat ditanggung mahasiswa tidak



dibatasi berdasarkan ketentuan Pasal 88 ayat (1) sebagaimana dalil Para Pemohon;

- d. Bahwa ketentuan mengenai luran Pengembangan Institusi diatur dalam Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 23 ayat (2) Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024:

Pasal 22 ayat (2):

Penetapan tarif luran Pengembangan Institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan prinsip kewajaran, proporsional, dan berkeadilan dengan memperhatikan kemampuan ekonomi Mahasiswa, orang tua Mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai Mahasiswa;

Pasal 23 ayat (2):

Tarif luran Pengembangan Institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan nilai nominal tertentu paling tinggi 4 (empat) kali besaran Biaya Kuliah Tunggal yang telah ditetapkan pada setiap Program Studi;

- e. Berdasarkan ketentuan kedua pasal dalam Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024, pengaturan luran Pengembangan Institusi ditetapkan berdasarkan prinsip kewajaran, proporsional, dan berkeadilan dengan memperhatikan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai mahasiswa. Sementara tarif luran Pengembangan Institusi telah ditetapkan batas maksimal yaitu 4 (empat) kali besaran Biaya Kuliah Tunggal yang telah ditetapkan pada setiap Program Studi;
- f. Bahwa tidak ada pertentangan antara pengaturan dalam Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 mengenai luran Pengembangan Institusi dengan norma yang menjadi landasan pengujian dalam Undang-Undang Dikti. Dalam hal ini, sejatinya ketentuan dalam Pasal 88 ayat (4) Undang-Undang Dikti mengenai pertimbangan terhadap kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, dan pihak lain yang



membiayai mahasiswa telah dielaborasi menjadi norma dalam Pasal 22 ayat (2) Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024. Pengaturan mengenai luran Pengembangan Institusi dalam Pasal 23 ayat (2) Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 juga telah memperhatikan asas keterjangkauan dengan membatasi batas maksimal Biaya Kuliah Tunggal, sehingga mencegah adanya pengenaan luran Pengembangan Institusi yang tinggi. Selain itu, di luar pasal yang didalilkan oleh Para Pemohon sebetulnya telah diatur pengenaan luran Pengembangan Institusi sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 sebagai berikut:

Pasal 27 ayat (1):

luran Pengembangan Institusi dapat dikenakan kepada:

- a. Mahasiswa program diploma dan program sarjana yang:
 1. diterima melalui seleksi secara mandiri oleh Perguruan Tinggi Negeri;
 2. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. diterima melalui jalur kelas internasional;
 4. diterima melalui jalur kerja sama;
 5. rekognisi pembelajaran lampau untuk
 6. melanjutkan pendidikan formal pada perguruan
 7. tinggi; atau
 8. berkewarganegaraan asing; atau
- b. Mahasiswa program magister/magister terapan, program doktor/doktor terapan, program profesi, program spesialis, dan program sub spesialis;
- g. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 27 ayat (1) Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 dapat terlihat pengenaan luran Pengembangan Institusi yang dilakukan secara terbatas dan bukan digeneralisir kepada seluruh mahasiswa. Lebih lanjut dalam Pasal 30 Permendikbudristek Nomor 2 Tahun



2024 telah diberikan pula kesempatan bagi Mahasiswa untuk mengajukan permohonan keringanan terhadap luran Pengembangan Institusi dengan norma sebagaimana berikut:

Pasal 30:

- (1) Mahasiswa dapat mengajukan permohonan keringanan luran Pengembangan Institusi kepada pemimpin Perguruan Tinggi Negeri;
- (2) Keringanan luran Pengembangan Institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pembebasan luran Pengembangan Institusi;
 - b. pengurangan luran Pengembangan Institusi; dan/atau
 - c. pembayaran secara mengangsur;
- (3) Keringanan luran Pengembangan Institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Mahasiswa, orang tua Mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai Mahasiswa;
- (4) Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri dapat menetapkan keringanan luran Pengembangan Institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan prinsip penetapan tarif luran Pengembangan Institusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2);
- h. Bahwa pengaturan tarif luran Pengembangan Institusi dalam Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 yang bersifat selektif, tidak dikenakan untuk seluruh mahasiswa, justru bertujuan memperkuat perlindungan hukum kepada calon mahasiswa dan sekaligus memastikan dilaksanakan asas keterjangkauan. Sebelum berlaku ketentuan Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024, besaran tarif luran Pengembangan Institusi tidak diatur sehingga hal ini ditentukan oleh pemimpin perguruan tinggi. Akibat tidak adanya batasan tarif, dalam praktiknya perguruan tinggi menetapkan luran Pengembangan Institusi dalam kategori minimal sehingga tidak terhinnga batas atasnya. Akibatnya calon

Halaman 79 dari 91 halaman. Putusan Nomor 37 P/HUM/2024



mahasiswa yang mampu mengisi luran Pengembangan Institusi dengan besaran tinggi dengan harapan dapat lolos menjadi mahasiswa. Termohon menyampaikan bukti berikut untuk menunjukkan bahwa Perguruan Tinggi Negeri melakukan penetapan pungutan luran Pengembangan Institusi dalam kategori minimal sebelum berlakunya Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024, yaitu sebagaimana pada Universitas Padjajaran yang pengusulan penetapan luran Pengembangan Institusi dilakukan sebagai tarif minimal sebagaimana ditunjukkan dalam tabel (Bukti T-15). Pada Universitas Sebelas Maret kategori luran Pengembangan Institusi kelompok 4 (empat) ditandai dengan tanda '>' (lebih besar) yang berarti tarif IPI tidak ada batasnya, kecuali harus lebih besar dari yang ditetapkan (Bukti T-16). Hal yang sama terjadi pada Universitas Negeri Surabaya dimana kategori luran Pengembangan Institusi kelompok 4 (empat) ditandai dengan tanda '>' (lebih besar) yang berarti tarif luran Pengembangan Institusi tidak ada batasnya, kecuali harus lebih besar dari yang ditetapkan (Bukti T-17). Dengan demikian pengaturan batas atas atau maksimal, yakni tarif luran Pengembangan Institusi maksimal 4 kali besaran Biaya Kuliah Tunggal yang diatur dalam Pasal 23 ayat (2) Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 merupakan pengaturan yang dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum, memberikan limitasi sehingga hal ini dapat dijangkau oleh calon mahasiswa;

- i. Bahwa mengenai luran Pengembangan Institusi, yang dahulu disebut sebagai uang pangkal sebagaimana diatur Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 39 Tahun 2017 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, telah dengan pendirian Mahkamah Agung pada Putusan Nomor 1 P/HUM/2019 pada halaman 34, bahwa kewenangan Perguruan



Tinggi Negeri untuk melakukan pungutan uang pangkal tidak dilakukan secara bebas dengan adanya batasan atau rambu-rambu serta mekanisme untuk menjamin keterjangkauan pendidikan tinggi dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya. Untuk itu justru pengaturan Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19 Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 merupakan sebagai perlindungan hukum dan kepastian hukum sehingga hal ini bukti bahwa penyelenggaraan pendidikan tinggi diselenggarakan dengan memperhatikan asas keterjangkauan;

7. Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 - a. Bahwa Para Pemohon menyatakan ketentuan Pasal 22 ayat (1) dan pasal 11 ayat (3) permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 bertentangan dengan pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yakni mengenai asas kejelasan rumusan, karena membolehkan adanya pungutan di luar Uang Kuliah Tunggal berupa luran Pengembangan Institusi, Uang Kuliah Tunggal tidak mencakup biaya “pendukung pelaksanaan kuliah kerja nyata/magang/praktik kerja lapangan Mahasiswa”;
 - b. Bahwa Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (3), telah sesuai dengan “asas kejelasan rumusan”, yakni telah memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya;
 - c. Pasal 22 yang berbunyi:
 - (1) Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri dapat menetapkan tarif luran Pengembangan Institusi selain Uang Kuliah Tunggal;

Halaman 81 dari 91 halaman. Putusan Nomor 37 P/HUM/2024



(2) Penetapan tarif luran Pengembangan Institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan prinsip kewajaran, proporsional, dan berkeadilan dengan memperhatikan kemampuan ekonomi Mahasiswa, orang tua Mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai Mahasiswa;

(3) luran Pengembangan Institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang digunakan untuk penentuan penerimaan atau kelulusan Mahasiswa;

telah sesuai secara sistematis, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti mengenai wewenang pemimpin Perguruan Tinggi Negeri dalam penetapan tarif luran Pengembangan Institusi dan Uang Kuliah Tunggal, termasuk prinsip yang dianut sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya;

d. Bahwa mengenai ketentuan Pasal 11 ayat (3), yang berbunyi:

Pengenaan tarif Uang Kuliah Tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk untuk:

- a. biaya Mahasiswa yang bersifat pribadi;*
- b. biaya pendukung pelaksanaan kuliah kerja nyata/magang/praktik kerja lapangan Mahasiswa;*
- c. biaya asrama Mahasiswa; dan*
- e. kegiatan pembelajaran dan penelitian yang dilaksanakan secara mandiri oleh Mahasiswa;*

Rumusan pasal 11 ayat (3) telah jelas merupakan norma pengecualian sehingga tidak timbul berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Dalil yang digunakan Pemohon pada angka 68 yang menyebut “biaya pendukung pelaksanaan kuliah kerja nyata/magang/praktik kerja lapangan Mahasiswa” sebagai hal yang tidak jelas rumusannya merupakan hal yang tidak berdasar. Dalam hal ini frasa yang digunakan adalah “biaya pendukung pelaksanaan” bukan biaya pelaksanaan. Biaya



pelaksanaan kuliah kerja nyata/ magang/ praktik kerja lapangan Mahasiswa merupakan bagian dari Uang Kuliah Tunggal, sedangkan untuk mendukung pelaksanaan merupakan biaya diluar Uang Kuliah Tunggal. Biaya yang demikian dapat dicontohkan apabila dalam pelaksanaan kuliah kerja nyata membutuhkan alat peraga untuk memberikan penyuluhan, maka membuat/mengadakan alat peraga merupakan biaya pendukung pelaksanaan;

8. Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - a. Bahwa Para Pemohon mendalilkan penyusunan Biaya Kuliah Tunggal (BKT) sebagai dasar bagi penetapan tarif Uang Kuliah Tunggal di perguruan Tinggi Negeri dalam Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 tidaklah partisipatif atau tidak mengikutsertakan masyarakat sebagai pemangku kepentingan dan pihak terkait berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Pelayanan Publik;
 - b. Bahwa dalil Para Pemohon yang mengkaitkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pelayanan Publik, khususnya Pasal 5 ayat (1), (2) dan ayat (4), Pasal 20, merupakan dalil yang keliru dan tidak berdasar. Hal ini karena ketentuan dalam Undang-Undang Pelayanan Publik dimaksud adalah mengenai kewajiban menyusun dan menetapkan standar pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan serta dalam penyusunan dan penetapan standar pelayanan wajib mengikutsertakan masyarakat dan pihak terkait;
 - c. Bahwa objek Keberatan Hak Uji Materiil ini adalah Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan



Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, yang merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 88 ayat (5) Undang-Undang Dikti dan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum. Materi muatan dalam Peraturan Menteri *a quo* bukan berisi standar pelayanan publik di bidang pendidikan, melainkan berisi mengenai Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri, sehingga hal demikian tidak melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1), (2) dan ayat (4) Pasal 20 Undang-Undang Pelayanan Publik;

Hak Uji Materiil pada beberapa ketentuan dalam Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 sedang dalam pemeriksaan Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Bahwa sebelum Termohon menyampaikan Petitum dalam perkara Hak Uji Materiil ini, Termohon perlu menyampaikan bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sedang dalam pengujian oleh Mahkamah Agung RI dalam perkara Nomor 31 P/HUM/2024, yaitu ketentuan Pasal 4 huruf b, Pasal 5 ayat (3), Pasal 6 Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 23 ayat (2) Terhadap Undang-Undang Dikti; Petitum:

Bahwa berdasarkan seluruh jawaban yang dikemukakan di atas, Termohon memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor 37 P/HUM/2024 agar berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

- A. Dalam eksepsi:
1. Menerima eksepsi Termohon;
 2. Menyatakan permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon tidak dapat diterima;
- B. Dalam pokok perkara:

Halaman 84 dari 91 halaman. Putusan Nomor 37 P/HUM/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti berupa:

1. Fotokopi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Bukti T-1);
2. Fotokopi tangkapan layar laman resi pengiriman Surat Nomor 37/PER-PSG/VI/37 P/HUM/2024, tertanggal 14 Juni 2024 (Bukti T-2);
3. Fotokopi Surat Universitas Gadjah Mada Nomor 100803/UN1/FTK.1/DTAP/KM.00.06/2023, tertanggal 8 Maret 2023 (Bukti T-3);
4. Fotokopi Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 131/UN7.P/HK/2022 tentang Penetapan Besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Sumbangan Pengembangan Institusi (IPI) Program Sarjana/Diploma Universitas Diponegoro Tahun 2022 (Bukti T-4);
5. Fotokopi Surat Menteri Keuangan Nomor S-909/MK.02/2021, tanggal 4 Oktober 2021, perihal Penyampaian mengenai penetapan Pagu Alokasi Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2022 (Bukti T-5);
6. Fotokopi Surat Menteri Keuangan Nomor S-821/MK.02/2022, tanggal 4 Oktober 2022, perihal Penyampaian Alokasi Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2023 (Bukti T-6);
7. Fotokopi Surat Menteri Keuangan Nomor S-773/MK.02/2023, tanggal 25 September 2023, perihal Penyampaian Alokasi Anggaran Kementerian/Lembaga dan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2024 (Bukti T-7);

Halaman 85 dari 91 halaman. Putusan Nomor 37 P/HUM/2024



8. Fotokopi Keputusan Rektor Universitas Negeri Makassar Nomor 553/UN36/HK/2023 tentang Mekanisme Peninjauan/Penetapan Ulang Uang Kuliah Tunggal (UKT) Semester Ganjil 2023/2024 di Lingkungan Universitas Negeri Makassar Tahun Akademik 2023/2024 (Bukti T-8);
9. Fotokopi Peraturan Rektor Universitas Tadulako Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pembebasan Sementara, Pengurangan, Perubahan Kelompok dan Pembayaran Uang Kuliah Tunggal Secara Mengangsur Bagi Mahasiswa Program Sarjana dan Diploma Universitas Tadulako (Bukti T-9);
10. Fotokopi Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 140/M/KPT/2019 tentang Formula Alokasi dan Penggunaan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Non Penelitian (Bukti T-10);
11. Fotokopi data pagu harian Perguruan Tinggi Negeri 2022-2024 (Bukti T-11);
12. Fotokopi Pengumuman Nomor 7130/UNI.P.I/Dir-PP/TM.00.07/2023 tentang Prosedur Registrasi Calon Mahasiswa Program Sarjana dan Program Sarjana Terapan Universitas Gadjah Mada Jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) Tahun Akademik 2023/2024 (Bukti T-12);
13. Fotokopi Keputusan Rektor Universitas Negeri Makassar Nomor 856/UN36/HK/2024 tentang Mekanisme Pengajuan Peninjauan Ulang Tarif Uang Kuliah Tunggal di Lingkungan Universitas Negeri Makassar Semester Gasal Tahun Akademik 2024/2025 (Bukti T-13);
14. Fotokopi Data Jumlah Mahasiswa Aktif Tahun Anggaran 2023/2024 beserta Data Mahasiswa yang termasuk dalam Kelompok Uang Kuliah Tunggal I, Kelompok Uang Kuliah Tunggal II, dan Penerima KIPK (Bukti T-14);
15. Fotokopi Usulan Tarif Iuran Pengembangan Institusi Jalur Mandiri, Jalur Kelas Internasional Universitas Padjadjaran Tahun 2024 (Bukti T-15);
16. Fotokopi Rekapitulasi Tarif Iuran Pengembangan Institusi Jalur Mandiri, Jalur Kelas Internasional, Jalur Kerja Sama, RPL, dan Warga Negara Asing Universitas Sebelas Maret Tahun 2023 (Bukti T-16);
17. Fotokopi Rekapitulasi Tarif Iuran Pengembangan Institusi Jalur Mandiri, Jalur Kelas Internasional, Jalur Kerja Sama, RPL, dan Warga Negara Asing Universitas Negeri Surabaya Tahun 2023 (Bukti T-17);

Halaman 86 dari 91 halaman. Putusan Nomor 37 P/HUM/2024



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil Para Pemohon adalah Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi ("Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024") (*vide* Bukti T-1);

Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan tentang substansi permohonan yang diajukan Para Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan *a quo* memenuhi persyaratan formal, yaitu apakah Para Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 1 ayat (4) dan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

Menimbang, bahwa Pemohon I (Rizki Amalia Putri) merupakan mahasiswa yang telah mengundurkan diri pada prodi Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Gadjah Mada angkatan 2020, Pemohon II (M. Dirga Rizkiyansyah) merupakan mahasiswa Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Makassar angkatan 2019, Pemohon III (Imam Morezki Bastanta Manihuruk), merupakan mahasiswa Hukum Universitas Diponegoro angkatan 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon merupakan mahasiswa Angkatan 2019 hingga 2022, maka penetapan Uang Kuliah Tunggal masing-masing Pemohon tidak ditetapkan berdasarkan Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 sebagaimana ketentuan Pasal 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024, oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama pribadi;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Para Pemohon telah mendalilkan bahwa Para Pemohon mempunyai kepentingan yang dirugikan dengan alasan sebagai berikut:

“adanya permohonan penyesuaian Uang Kuliah Tunggal yang tidak dikabulkan serta tidak dipertimbangkannya jumlah tanggungan keluarga dalam penempatan golongan Uang Kuliah Tunggal sehingga Para Pemohon menyimpulkan Pengaturan Biaya Kuliah Tunggal/Uang Kuliah Tunggal dalam Permenristekdikti Nomor 39 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Permendikbud Nomor 25 Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024, yang mendasarkan tarif Uang Kuliah Tunggal hanya dengan Biaya Kuliah Tunggal, dan tidak menetapkan adanya indikator yang jelas atas penempatan dan penyesuaian bagi mahasiswa dalam golongan Uang Kuliah Tunggal, telah menjadikan Uang Kuliah Tunggal yang dibebankan pada Pemohon menjadi sulit terjangkau sehingga Para Pemohon terlanggar hak atas pendidikannya”;

Menimbang, bahwa pengaturan yang mendasarkan tarif Uang Kuliah Tunggal pada Biaya Kuliah Tunggal (Biaya Kuliah Tunggal) diatur dalam Pasal 5 ayat (3) Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 yang mengatur: “Biaya Kuliah Tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan dasar penetapan tarif Uang Kuliah Tunggal yang dilakukan oleh pemimpin Perguruan Tinggi Negeri untuk setiap Program Studi pada setiap program pendidikan tinggi”. Terhadap Pasal 5 ayat (3) objek permohonan hak uji materiil tersebut telah diuji dalam Putusan Nomor 31 P/HUM/2024, dan dinyatakan ditolak permohonan keberatan hak uji materiil;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan mengenai besaran Uang Kuliah Tunggal masing-masing Para Pemohon yang didalilkan berupa penyesuaian Uang Kuliah Tunggal yang tidak dikabulkan dan dipertimbangkannya jumlah tanggungan keluarga, merupakan permasalahan dalam penerapan di lapangan dikarenakan dalam Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 telah diatur lebih rinci mengenai mekanisme untuk

Halaman 88 dari 91 halaman. Putusan Nomor 37 P/HUM/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan peninjauan Kembali tarif Uang Kuliah Tunggal kepada pemimpin Perguruan Tinggi Negeri sebagaimana diatur dalam Bagian Ketiga, Peninjauan Kembali Tarif Uang Kuliah Tunggal Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024, Pasal 17 hingga Pasal 20. Selanjutnya pengaturan lebih rinci mengenai tata cara peninjauan kembali tarif Uang Kuliah Tunggal setiap Program Studi pada program pendidikan tinggi ditetapkan oleh Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri (Pasal 20), besaran Uang Kuliah Tunggal yang didasari pada Biaya Kuliah Tunggal tidak serta merta menyebabkan permohonan penyesuaian atau penempatan golongan Uang Kuliah Tunggal tidak dikabulkan karena terdapat mekanisme yang harus dilalui sebelum keputusan tersebut diambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, terbukti Para Pemohon tidak mempunyai *legal standing* sehingga tidak mempunyai kepentingan dalam permohonan *a quo*. Oleh karenanya Para Pemohon tidak berkualitas untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi ("Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024"), sehingga tidak memenuhi syarat formal yang ditentukan dalam Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Pasal 1 angka (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan permohonan *a quo*, maka permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara, dan oleh karenanya terhadap substansi permohonan *a quo* tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun

Halaman 89 dari 91 halaman. Putusan Nomor 37 P/HUM/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

1. Menyatakan permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon:
1. RIZKI AMELIA PUTRI, 2. M. DIRGA RIZKIYANSYAH, 3. IMAM MOREZKI BASTANTA MANIHURUK tersebut tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H. dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Adi Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Halaman 90 dari 91 halaman. Putusan Nomor 37 P/HUM/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Adi Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi	Rp 980.000,00
Jumlah	Rp1.000.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 91 dari 91 halaman. Putusan Nomor 37 P/HUM/2024